

TRADISI MASUK KAUM MENJELANG
PERNIKAHAN PADA SUKU PEKAL DI DESA
GAJAH MATI KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
KABUPATEN MUKOMUKO
PERSPEKTIF 'URF



RULLY WAHYUDI ANANDA IKHWAN

**TRADISI MASUK KAUM MENJELANG PERNIKAHAN PADA
SUKU PEKAL DI DESA GAJAH MATI KECAMATAN SUNGAI
RUMBAI KABUPATEN MUKOMUKO
PERSPEKTIF 'URF**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Rully Wahyudi Ananda Ikhwan

NIM. 1911110027

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
(UINFAS) BENGKULU
2023 M/1444 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rully Wahyudi Ananda Ikhwan, NIM
1913110027 Dengan Judul *"Tradisi Masuk Kaum Menjelang Pernikahan
Pada Suku Pekal Di Desa Gajah Mati Kecamatan Singar Rumbai
Kabupaten Mukomuko Perspektif Urfi"*. Program Studi Hukum Keluarga
Islam Fakultas Syariah Telah Diperiksa Dan Diperbaiki Sesuai Dengan
Saran Pembimbing I Dan II. Oleh Karena Itu, Skripsi Ini Ditetujui Untuk
Dujukan Dalam Sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu



Bengkulu, Desember 2022 M
Jumadil Awal 1444 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
Nip. 197705052007102002

Eri Mike, MH.
Nip. 198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211 Telpom (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51172
 Website : www.uinrabengkulu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Rully Wahyudi Ananda Ikhwan Nim** 1911110027 yang berjudul **"Tradisi Masuk Kaum Menjelang Pernikahan Pada Suku Pekal Di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko Perspektif Urf"** telah diuji dan diperiahkan di depan tim sidang Munaqasah program studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari **Rabu**
 Tanggal **18 Januari 2023**

Dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) dalam bidang hukum keluarga Islam.



BENGKULU

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
 NIP.197705052007102002

Sekretaris

Aneka Rahma, S. Sy, M.H
 NIP.199110122019032014

Penguji I

Dr. Toha Andiko, M.Ag
 NIP.1975082720000310001

Penguji II

Wahyu Abdul Jafar, M.H
 NIP.1986120620150370005


MOTTO

﴿ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾

“Siapa yang berusaha dengan sungguh-sungguh (untuk berbuat kebajikan), sesungguhnya dia sedang berusaha untuk dirinya sendiri (karena manfaatnya kembali kepada dirinya). Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakaya (tidak memerlukan suatu apa pun) dari alam semesta.”
(Al-'Ankabut/29:6)

“Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah.”
(HR. Muslim)

“Selalu ada harapan bagi mereka yang selalu berdoa. Selalu ada jalan bagi mereka yang selalu berusaha.”



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah subhanahu wata'ala Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang yang tak akan memberikan ujian kepadaku melebihi dari batas kemampuanku, sehingga dapat kutempuh perjuangan panjang ini dengan segala usaha disertai do'a yang akhirnya menjadi nyata. Dan ini semua tak mungkin aku miliki tanpa bantuan dan dukungan dari orang-orang tersayangku, karya sederhana ini kupersembahkan untuk :

1. Allah SWT atas segala kemudahan dan ridhonya serta rahmat, taufik serta hidayahnya.
2. Nabi Muhammad SAW, atas warisannya yang telah menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia yaitu Al-Quran dan Al-Hadits.
3. Bapakku Ikhwan dan amakku Nurmaina, yang telah menyayangiku segenap jiwa dan raga, yang telah memberikan yang terbaik dalam hidupku, yang selalu mensupport dan mendo'akanku disetiap langkahku dan yang paling berperan penting dalam pencapaianku ini, kebahagiaan terbesar dalam hidupku terlahir dari orang tua seperti kalian, terima kasih tak terhinggaku.
4. Untuk ayukku Tika Aprilia Putri dan adikku Ade Ardian, yang selalu mendukung dan memberikan warna serta semangat dalam perjalanan hidupku.
5. Untuk pembimbing skripsiku ibuk Dr. Miti Yarmunida, M.Ag dan ibuk Etri mike, M.H, terima kasih telah membimbingku dengan baik, dan selalu memberikan saran serta arahan yang memotivasi semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
6. Untuk sahabatku, Candra, Syarif, Huda, Ilfanisa, Mesa, Salsa dan Putri. Terima kasih telah menemani dan memberikan semangat disetiap langkahku dalam menyelesaikan pendidikanku semoga persahabatan kita terjalin hingga maut memisahkan aamiin. Serta abang/ayuk/adek dikosan kuning yang turut memberikan semangat, saran dan motivasi dalam proses pembuatan skripsi ini.

7. Teman-teman seperjuangan HKI A, B dan C angkatan 2019
8. Almamater UINFAS Bengkulu tercinta.



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya meyakini:

1. Skripsi dengan judul **Tradisi Masuk Kaum Menjelang Peernikahan Pada Suku Pekal Di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko Perspektif 'Urf** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan di cantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan di cantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2023
Mahasiswa yang menyatakan



Rully Wahyudi Ananda Ikhwan
Nim: 1911110027

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya meyakini:

1. Skripsi dengan judul **Tradisi Masuk Kaum Menjelang Peernikahan Pada Suku Pekal Di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko Perspektif 'Urf** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan di cantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan di cantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2023
Mahasiswa yang menyatakan

Rully Wahyudi Ananda Ikhwan
Nim: 1911110027

ABSTRAK

“Tradisi Masuk Kaum Menjelang Pernikahan Pada Suku Pekal Di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko Perspektif ‘Urf”. Oleh: Rully Wahyudi Ananda Ikhwan, NIM: 1911110027. Pembimbing I: Dr. Miti Yarmunida, M.Ag dan Pembimbing II: Etri Mike, MH.

Dalam hal ini persoalan yang akan di bahas pada skripsi, yaitu: (1) Bagaimana Pelaksanaan Tradisi *masuk kaum* di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko, (2) Bagaimana Perspektif ‘Urf terhadap Tradisi *masuk kaum* di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana bentuk pelaksanaan tradisi masuk kaum menjelang pernikahan dan menjelaskan bagaimana perspektif ‘Urf mengenai tradisi *masuk kaum* dalam pernikahan yang terjadi di Desa Gajah Mati. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data secara langsung dilapangan. Terlebih dahulu akan menentukan daerah penelitian serta populasi dan sampelnya. Lokasi penelitian yang akan di ambil yaitu Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko, sedangkan untuk sampel dan responden penelitian ini adalah Kepala Kaum, Orang Tua Kaum, Sesepuh, Tokoh Agama, Tokoh Pendidikan, Tokoh Masyarakat, beserta masyarakat lainnya yang terlibat dalam kegiatan adat *masuk kaum*. Teknik pengumpulan data ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu: (1) Proses pelaksanaan tradisi masuk kaum diantaranya pertama memilih kaum, kedua menyerahkan persyaratan masuk kaum, ketiga acara syukuran *masuk kaum*. *Masuk kaum* bisa dilakukan dengan tiga cara yakni diantaranya: pertama *masuk kaum*, kedua *nuhuk kaum* (mengikuti kaum), ketiga *nupang kaum* (menumpang kaum). (2) Perspektif ‘Urf terhadap tradisi *masuk kaum* di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko dari segi keabsahannya termasuk kedalam ‘Urf Shahih, dan dari segi ruang

lingkup adat ini termasuk kedalam 'Urf al-Khas, dari segi objek termasuk kedalam 'Urf Amali.

Kata kunci: *Tradisi, Masuk Kaum, Pekal, Pernikahan, 'Urf, Mukomuko.*



ABSTRACT

"The Tradition of Masuk Kaum to Marriage by the Pekal Tribe in Gajah Mati Village, Sungai Rumbai District, Mukomuko Regency, 'Urf Perspective". By: Rully Wahyudi Ananda Ikhwan, NIM: 1911110027. Supervisor I: Dr. Miti Yarmunida, M.Ag and Supervisor II: Etri Mike, MH.

In this case the issues that will be discussed in the thesis are:

- (1) How is the Implementation of the Tradition of *masuk kaum* in Gajah Mati Village, Sungai Rumbai District, Mukomuko Regency,
- (2) How is the 'Urf Perspective on the Tradition of *masuk kaum* in Gajah Mati Village, Sungai Rumbai District, Regency Mukomuko.

The purpose of this study is to explain how the tradition of *masuk kaum* before the wedding takes place and explain the perspective of 'Urf regarding the tradition of *masuk kaum* in marriage that took place in Gajah Mati Village. The research method used in this research is field research, namely collecting data directly in the field. First will determine the research area as well as the population and sample. The research location that will be taken is Gajah Mati Village, Sungai Rumbai District, Mukomuko Regency, while the samples and respondents for this study are Heads of Clans, Parents of Clans, Elders, Religious Leaders, Educational Leaders, Community Leaders, along with other communities involved in traditional activities. enter the tribe. This data collection technique uses interviews and documentation. The results of the research carried out are: (1) The process of carrying out the tradition of *masuk kaum* includes the first selecting the clan, the second submitting the requirements for *masuk kaum*, the third is the thanksgiving event for entering the clan. *Masuk kaum* can be done in three ways, namely: first *masuk kaum*, secondly *nuhuk kaum* (following clans), thirdly *nupang* clans (staying in clans). (2) The perspective of 'Urf on the tradition of entering the community in Gajah Mati Village, Sungai Rumbai District, Mukomuko Regency, in terms of its validity, is included in 'Urf Shahih, and in terms of the scope of this adat, it is included in 'Urf al-Khas, in terms of object, it is included in 'Urf practice.

Keywords: *Tradition, Masuk Kaum, Pekal, Marriage, 'Urf, Mukomuko.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Analisi Pemikiran Buya Hamka Tentang Konsep Mu'asyarah Bil Ma'ruf dalam Membangun Keluarga Sakinah."

Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun diakhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd selaku rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Badrun Taman, M.S.I selaku Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran serta sangat teliti dalam membimbing.
5. Etri Mike, MH selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku, Bapak dan Ibu yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan.

8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Januari 2023

Rully Wahyudi Ananda Ikhwan
Nim: 1911110027



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II PERNIKAHAN DAN 'URF DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pernikahan	21
1. Pengertian Pernikahan	21

2. Rukun dan Syarat Nikah	22
3. Tujuan Pernikahan	35
4. Kesetaraan (<i>Kafa'ah</i>) Dalam Pernikahan.....	37
B. 'Urf	41
1. Pengertian 'Urf	41
2. Landasan Hukum 'Urf	43
3. Jenis dan Pembagian 'Urf	45
4. Kaidah Letigimasi 'Urf.....	50
5. Lingkup Keberlakuan 'Urf	56
6. Syarat Keabsahan 'Urf	65
 BAB III GAMBARAN UMUM DESA GAJAH MATI KECAMATAN SUNGAI RUMBAI KABUPATEN MUKOMUKO	
A. Profil Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko.....	71
1. Geografis	71
2. Kependudukan.....	72
3. Pendidikan.....	72
4. Keagamaan	72
B. Tradisi Masuk Kaum Di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko.....	73
1. Persepsi Masuk Kaum.....	75
2. Sejarah singkat kaum di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko	77

BAB IV PERSPEKTIF 'URF TERHADAP TRADISI MASUK KAUM DI DESA GAJAH MATI KECAMATAN SUNGAI RUMBAI KABUPATEN MUKOMUKO


- A. Pelaksanaan Tradisi Masuk Kaum Menjelang Pernikahan Di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko..... 83
- B. Perspektif 'Urf Terhadap Tradisi Masuk Kaum Menjelang Pernikahan Di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko..... 93

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 105
- B. Saran..... 106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Penelitian Terdahulu	12
1.2 Tabel Data Informan Penelitian.....	16
3.1 Tabel Luas Wilayah.....	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk hidup untuk dapat hidup berpasang-pasangan serta mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan secara lahir dan batin dan Allah SWT menciptakan manusia agar dapat hidup berkembang biak dan dapat beregenerasi dari generasi ke generasi berikutnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surah an-Nisa ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ (النساء/4: 1-1)

Artinya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya, Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu”

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, menikah juga salah satu fase kehidupan yang lazim

dilakukan oleh setiap manusia yang sudah siap lahir batin. Perkawinan adalah penyatu dua insan manusia yang berbeda jenis kelamin yang karena keduanya halal bercampur dan bergaul selayaknya suami-isteri. Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Islam memandang ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kuat, ikatan yang suci (transenden), suatu perjanjian yang mengandung makna magis, suatu ikatan yang bukan saja hubungan atau kontrak keperdataan biasa, tetapi juga hubungan menghalalkan terjadinya hubungan badan antara suami istri sebagai penyaluran libido seksual manusia yang terhormat. Oleh karena itu, hubungan tersebut di pandang sebagai ibadah.¹

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah: Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga. Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.²

¹ Yayan Sofyan, *Islam Negara; Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: RMBooks, 2012). Cet. Ke-2, 127.

² Ahmad Zaini, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan", *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6, No. 1, (2015), 93.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskannya bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam ialah, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizian untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.³

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, tradisi dan adat istiadat. Jika diamati setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki tradisi dan adat masing-masing. Syari'at Islam juga memperbolehkan melaksanakan adat istiadat dan tradisi asal tidak keluar dari syari'at Islam dan kemudharatan. Maka dari itulah tradisi dan adat istiadat yang ada di seluruh Indonesia semakin dilestarikan selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Begitu juga dengan adat pernikahan.

Tradisi merupakan sesuatu fenomena kebudayaan, karena tradisi adalah praktek kebudayaan dari suatu komunitas. Praktek kebudayaan memperlihatkan makna dari nilai-nilai sesuatu kebudayaan, dimana nilai-nilai kebudayaan merupakan tujuan dari manusia untuk memenuhi kebutuhan

³ Juliana Pretty Sanger, “Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Lex Administratum* 3, no. 6 (2015); Waliyunisa Waliyunisa and Husni Syawali, “Kedudukan Hukum Pengurus Panti Asuhan Sebagai Wali Nikah Terhadap Perkawinan Anak Asuhnya Menurut Hukum Islam Dihubungkan Dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 2016.

dasarnya.⁴ Islam sendiri tidak mengatur bagaimana cara dan metode sebuah pernikahan itu wajib dilaksanakan. Semuanya dikembalikan kepada adat-adat yang berlangsung di daerah yang bersangkutan.⁵ Islam hanya menaruh batas-batasan terhadap hal-hal yang tidak diperbolehkan pada saat melaksanakan sebuah upacara pernikahan dan memberi beberapa anjuran di dalamnya.

Sebelum Islam datang dahulu, masyarakat telah memiliki adat istiadat dan tradisi yang berbeda-beda. Kemudian Islam mengakui yang baik diantaranya serta sesuai dengan tujuan-tujuan *syara'* dan prinsip-prinsipnya. *Syara'* juga menolak adat-istiadat dan tradisi yang tidak selaras dengan hukum Islam. Disamping itu ada pula sebagian yang diperbaiki dan diluruskan, sehingga ia menjadi sejalan dengan arah dan sasarannya. Kemudian juga banyak hal yang telah dibiarkan oleh *syara'* tanpa pembaharuan yang kaku dan jelas, tetapi ia biarkan sebagai lapangan gerak bagi *al-'urf al-shahih* (kebiasaan yang baik). Disinilah peran *'urf* yang menentukan hukumnya, menjelaskan batasan-batasannya dan rinciannya. Hal ini bisa disebut demikian karena diantara masalah manusia itu adalah mengakui terhadap apa yang mereka anggap baik dan biasa, dan keadaan mereka tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sehingga ini menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka yang sekaligus sukar untuk ditinggalkan dan berat bagi mereka untuk hidup tanpa kebiasaan tersebut. Adat adalah representasi material dari

⁴ Meris Setyaningsri, dan Hanan Pamungkas, "Perubahan Tradisi Ruwatan Anak Tunggal di Desa Kedungharjo Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban Tahun 2000- 2015", *Jurnal Pendidikan Sejarah Avatara*, Volume 5, No. 1 (Maret 2017), 1351.

⁵ Muhammad Atho Mudzhar, "Hukum Keluarga Di Pakistan (Antara Islamisasi Dan Tekanan Adat)," *Al-'Adalah* 12, no. 1 (2017): 11-24.

suatu masyarakat. Perwujudan material dari karakteristik dan kearifan lokal yang hidup dan menghidupi masyarakat dalam suatu wilayah. Adat berada dalam ruang sosial, politik, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat.⁶ Lebih dari itu, Adat merupakan sebuah sistem yang menyejarah dan dialektis. Perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu dan semua yang terjadi dalam masyarakat tercermin lewat adat.

Tidak dapat dipungkiri dalam suatu perkawinan sudah pasti memiliki proses, tahap demi tahap harus diikuti, di sisi lain perkawinan juga tidak terlepas dari adat istiadat yang berlaku dalam suatu daerah tertentu.⁷ Seperti halnya tradisi perkawinan yang masih melekat secara turun menurun dari nenek moyang yang terjadi pada masyarakat desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko yang biasa disebut dengan *masuk kaum*.

Berdasarkan hasil Observasi dan Wawancara awal yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa Setiap daerah/suku memiliki tradisi yang berbeda dalam melaksanakan pernikahan, seperti halnya pada masyarakat Pekal di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko. Yang memiliki tradisi berbeda dengan daerah/suku lainnya yang disebut dengan *masuk kaum*. Kaum adalah sistem kekerabatan yang membentuk suatu golongan di masyarakat. Sistem kaum ini mengikuti garis keturunan dari pihak ibu, sebagai contoh jika si ibu memiliki kaum A

⁶ R. Yando Zakaria, "Strategi Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat (Hukum) Adat: Sebuah Pendekatan Sosio-Antropologis," *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 2, no. 2 (2018): 133-150; Abdul Malik, "Identitas Kultural Dan Interaksi Sosial Masyarakat Adat Di Tengah Modernisasi (Studi Kasus Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul)," 2018.

⁷ Ahmad Zaini, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan," *Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 1 (2015), h. 90.

maka kaum seluruh anaknya juga A. *Masuk kaum* adalah proses dimana calon mempelai yang berasal dari luar desa yang tidak memiliki kaum atau berbeda kaum untuk bergabung menjadi salah satu bagian dari kaum yang ada di Gajah Mati. Di desa Gajah Mati terdapat empat 4 kaum yaitu; kaum bagindo mudo, kaum bagindo bukuk, kaum tando rajo, kaum kimas. Apabila seorang laki-laki telah meminang perempuan dan ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan maka pihak laki-laki harus masuk kaum terlebih dahulu. Jika telah melaksanakan masuk kaum maka calon mempelai tersebut sudah dianggap sebagai warga kaum sehingga proses pernikahan baru bisa dilaksanakan 2 minggu setelah *masuk kaum*.⁸

Tradisi *masuk kaum* dilaksanakan untuk mencari keluarga, karena bagi siapa yang sudah bergabung dalam kaum, maka dia sudah dianggap sebagai keluarga atau sanak/kerabat dekat. Jika terjadi suatu permasalahan maka kepala kaum dan tokoh kaum yang akan mengurusnya. Biaya masuk kaum di Desa Gajah Mati mencapai Rp.4.000.000.- Rp.5.000.000. Dalam proses masuk kaum, kepala kaum akan memperkenalkan calon mempelai pria, dengan begitu calon mempelai akan diketahui oleh kaum lain yang terdapat di desa gajah mati, serta dengan adanya masuk kaum ini dapat diketahui oleh masyarakat di desa Gajah Mati bahwa si calon akan melangsungkan pernikahan.⁹

Dalam perkawinan secara Islami tidak ada tuntunan yang mengharuskan adanya *masuk kaum* seperti halnya perkawinan adat suku pekal di desa Gajah Mati. Apalagi jumlah yang dipatok cukup banyak jumlahnya. Ketika umat Islam telah memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan,

⁸ *Observasi Awal* di Desa Gajah Mati 13 juni 2022

⁹ Samsir, *Wawancara Awal*, 14 Juni 2022

maka perkawinan tersebut sah menurut hukum agama dan hukum positif di Indonesia.

Meskipun tradisi *masuk kaum* sudah berlaku sejak lama namun masih ada yang keberatan dan memepermasalahkan adat tersebut. Diceritakan oleh bapak saidan bahwa ada sebuah kasus yang terjadi di Desa Gajah Mati, ada seorang laki-laki yang sudah meminang wanita dari Desa Gajah Mati, kemudian pada saat diminta untuk *masuk kaum* dan telah dijelaskan mengenai mengenai biaya *masuk-kaum*, laki-laki itu tidak mau membayar uang *masuk kaum* tersebut dengan alasan keberatan dengan jumlah uang *masuk kaum* yang terlalu besar.¹⁰

Tradisi *masuk kaum* di Desa Gajah Mati sangat dianjurkan untuk dilakukan untuk melaksanakan pernikahan. Terdapatnya pertentangan antara teori dalam hukum Islam dan praktiknya dimasyarakat ini perlu untuk diteliti lebih lanjut berkenaan dengan praktek Tradisi *masuk kaum* apakah dapat diterima atau tidak oleh syariat Islam. Sebab dalam Islam suatu kebiasaan yang bisa diterima oleh syariah dinamakan dengan '*urf shahih*'. '*Urf* dapat diterima dengan beberapa syarat yakni sudah menjadi tradisi umum, tidak ada dalil khusus tentang suatu masalah baik dalam Al-Quran maupun sunnah, tidak bertentangan dengan hukum *syara'* serta tidak menimbulkan kesulitan atau menyebabkan kesempitan.¹¹ '*Urf* bukanlah dalil yang berdiri sendiri, '*urf* menjadi dalil karena ada yang mendukung atau ada tempat

¹⁰ Saidan, Kepala Kaum Desa Gajah Mati, Wawancara Awal 15 juni 2022

¹¹ Toha Andiko, *Ilmu Qawaid Fiqiyah Panduan Praktus Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), h. 150

sandarannya, biasanya *'urf* termasuk dari memelihara masalah *mursalah*.¹²

Dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis menganggap perlunya masalah ini untuk diteliti, adapun judul masalah yang diteliti sebagai berikut: **“Tradisi Masuk Kaum Menjelang Pernikahan Pada Suku Pekal Di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko Perspektif ‘Urf.”**

B. Rumusan Masalah

Setelah mencermati dan pengungkapan dari Latar Belakang Masalah, yang mana dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Tradisi *Masuk Kaum* di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko?
2. Bagaimanakah Perspektif *'Urf* terhadap Tradisi *Masuk Kaum* di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko?

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan lebih fokus pada permasalahan, maka perlu diberi arahan yang jelas terhadap masalah yang akan dibahas, yaitu seputar proses pelaksanaan tradisi masuk kaum. Di Desa Gajah Mati terdapat 4 kaum yaitu; kaum tando rajo, kaum bagindo mudo, kaum bagindo buku dan kaum kimas. Disini peneliti membatasi dengan memfokuskan pada kaum bagindo mudo dikarenakan 4 kaum tersebut memiliki aturan dan pelaksanaan adat yang sama. Fokus dalam masalah ini juga bersifat sementara dan dapat berkembang

¹² Suansar Khatib, *Ushul Fiqih*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2014), h.108

ketika peneliti melakukan penelitian di lapangan (*field research*).

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan Rumusan Masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk dapat menjelaskan dan mendiskripsikan proses pelaksanaan Tradisi *Masuk Kaum* di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko.
2. Untuk menganalisis perspektif '*Urf*' terhadap Tradisi *Masuk Kaum* di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara Teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini agar dapat memperluas pengetahuan pembaca seperti mahasiswa dan para akademis, serta digunakan agar dapat melengkapi penelitian atau suatu karya yang berkaitan dengan judul penelitian.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sebagai bahan referensi dan menjadikannya suatu perbandingan untuk mendapatkan sesuatu informasi yang baru.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi masyarakat hingga dapat mengetahui tentang Tradisi Masuk Kaum di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko.

F. Penelitian Terdahulu

1. Cantika Wulandari, (2021). "Adat Batunang Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif 'Urf'". Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: (1) Pelaksanaan adat batunang di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. (2) Perspektif 'Urf terhadap adat batunang di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa (1) Proses pelaksanaan adat Batunang diantaranya acara betanyo (berasan), masuk kaum kemudian dilanjutkan dengan Terang tando (Menerangkan tanda), tanda batunang berbentuk cincin emas, adapun konsekuensi adat bagi yang tidak melaksanakan batunang yakni tidak dibenarkan secara adat untuk 9 melaksanakan beberapa bentuk kesenian yang melibatkan orang adat dan sanksi adat berupa denda. (2) Perspektif 'Urf terhadap adat Batunang dikecamatan Ipuh kabupaten Mukomuko dari segi keabsahannya termasuk kedalam 'Urf' *Shahih*, dan dari segi ruang lingkup adat ini termasuk kedalam Urf al-Khas, dari segi objek termasuk kedalam Urf-Amali.¹³
2. Arman Suhadi, (2019). "Adat Badarak Dalam Pernikahan Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Dalam

¹³ Cantika Wulandari, (2021). "Adat Batunang Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif 'Urf'", Fakultas Syariah Institut Agama Islam Bengkulu, 2021.

Perspektif Hukum Islam.” Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana bentuk pelaksanaan adat badarak dalam pernikahan dan menjelaskan bagaimana perspektif hukum Islam mengenai adat badarak dalam pernikahan yang terjadi di Kecamatan Ipuh. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data secara langsung dilapangan. Terlebih dahulu akan menentukan daerah penelitian serta populasi dan sampelnya. Lokasi penelitian yang akan di ambil yaitu Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko sedangkan untuk sampel dan responden penelitian ini adalah ketua adat, kepala kaum, tokoh agama serta tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu: (1) pelaksanaan adat badarak di Kecamatan Ipuh mempunyai kesamaan di tiap desa yang menjadi titik perbedaan hanya terletak pada acara adat, waktu serta tempat pelaksanaannya. (2) mengenai pemberian sanksi adat badarak di Kecamatan Ipuh itu dilatar belakangi oleh kesepakatan orang-orang adat, pegawai syarak dan para tetua desa lainnya yang ada di masyarakat tersebut. Ketentuan denda tidak dilaksanakannya adat badarak di Kecamatan Ipuh itu berkisar antara Rp. 1.000.000, - 5.000.000. (3) adapun pelaksanaan adat badarak dalam pernikahan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena proses terjadinya adat badarak tersebut berbarengan dengan hari pernikahan. Adapun mengenai proses badarak yang diiringi dengan nyanyian dan tabuhan rebana serta tarian, hal tersebut dibolehkan karena termasuk kedalam

memeriahkan walimah dan tidak mengandung unsur kemungkar.¹⁴

3. Reza Pebta Ariska, (2019). "Tinjauan Masalah Mursalah tentang Penerapan Aturan Adat Pekal Berkaitan dengan Perkawinan (Studi di desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)". Hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan aturan adat pernikahan yang ada di desa Air Buluh ini diantaranya: Masuk kaum: yaitu calon mempelai laki-laki masuk kaum di desa Air Buluh tersebut. Dimana terdapat 6 kaum dan syaratnya harus memotong kambing dan menyerahkan piring satu lusin. Tunangan: malam tukar cincin antara laki-laki dan perempuan seperti cincin emas. Berasan/sepadik: adalah berunding atau berkumpul untuk membicarakan waktu pelaksanaan dengan saudara-saudara dimana keluarga menentukan apa-apa yang dipersiapkan dan hal-hal yang dianggap perlu. Berasan gedang, adalah berunding yang kedua untuk membicarakan hal apa yang dipersiapkan dan menentukan hari H, dengan tujuan agar kaum lainnya tahu bahwa akan ada pernikahan setelahnya. Sarafal Anam: dilakukan semalam sebelum akad. Akad nikah. Arak-arak. Duduk pundi makan.¹⁵

Tabel 1.1

Perbedaan Dan Persamaan Penelitian Terdahulu

¹⁴ Arman Suhadi, (2019). "Adat Badarak Dalam Pernikahan Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Dalam Perspektif Hukum Islam", Fakultas Syariah Institut Agama Islam Bengkulu, 2019.

¹⁵ Reza Pebta Ariska, (2019). "Tinjauan Masalah Mursalah tentang Penerapan Aturan Adat Pekal Berkaitan dengan Perkawinan (Studi di desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)", Fakultas Syariah Institut Agama Islam Bengkulu, 2019.

No.	Peneliti,(Tahun). Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Cantika Wulandari, (2021). 'Adat Batunang Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif 'Urf'	perbedaan dari penelitian terdahulu dengan yang penulis teliti adalah adat yang dibahas, pada penelitian terdahulu dilaksanakan sebelum dari tradisi yang penulis teliti.	Persamaan dari penelitian terdahulu dengan yang penulis teliti merupakan sama-sama adat dari pernikahan pada suku pekal.
2.	Arman Suhadi, (2019). " Adat Badarak Dalam Pernikahan Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Dalam Perspektif Hukum Islam."	Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang penulis teliti adalah adat yang diteliti, adat yang diteliti di penelitian terdahulu merupakan termasuk dalam acara pernikahan sedangkan yang peneliti teliti merupakan pendahuluan sebelum berlangsungnya pernikahan.	Persamaan dari penelitian terdahulu yaitu merupakan sama-sama adat/tradisi pernikahan pada suku pekal. Jenis penelitian terdahulu dengan yang penulis teliti dilakukan sama-sama melakukan penelitian lapangan.
3.	Reza Pebta Ariska, (2019). "Tinjauan Masalah	Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan yang penulis teliti yakni penelitian	Persamaan dari penelitian terdahulu yaitu merupakan sama-

	<p>Mursalah tentang Penerapan Aturan Adat Pekal Berkaitan dengan Perkawinan (Studi di desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko”</p>	<p>terdahulu membahas mengenai penerapan aturan adat pekal berkaitan dengan perkawinan, dengan kata lain penelitian terdahulu membahas seluruh adat pernikahan yang ada pada suku pekal namun hanya menyinggung sedikit dari salah satu adat tersebut, sedangkan yang penulis teliti merupakan salah satu bagian dari adat pernikahan tersebut. Penulis fokus pada adat <i>Masuk Kaum</i> karena terdapat perbedaan mengenai proses pelaksanaan dan syaratnya, dengan itu penulis bertujuan untuk memperjelas dan agar mudah dipahami.</p>	<p>sama adat/tradisi pernikahan pada suku pekal. Jenis penelitian terdahulu dengan yang penulis teliti dilakukan sama-sama melakukan penelitian lapangan.</p>
--	---	--	---

G. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian tersebut. Maka penelitian yang dilakukan ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data secara langsung di lapangan.¹⁶terlebih dahulu penulis menentukan daerah penelitian serta populasi dan sampelnya.

Selanjutnya adapun Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif. Sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi tersebut maka peneliti akan melakukan observasi dan wawancara langsung mengenai pelaksanaan adat *masuk kaum* di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko, serta melakukan analisis untuk kemudian dinilai dari sudut pandang hukum Islam sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tersebut dengan cara menelusuri dan mempelajari buku-buku yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti dan juga akan didiskripsikan sesuai dengan kebutuhan peneliti.

2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka peneliti akan mengambil lokasi penelitian di Desa Gajah mati, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko. Penelitian dilakukan guna untuk mendapatkan hasil atau pengetahuan mengenai pelaksanaan adat *masuk kaum* dalam pernikahan di Desa Gajah mati, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko tersebut.

3. Subjek/Informan Penelitian

¹⁶ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 23

Dalam hal pemilihan subjek informan, disini peneliti akan memilih beberapa sumber yaitu Kepala Kaum, Orang Tua Kaum, Seseput, Tokoh Agama, Tokoh Pendidikan, Tokoh Masyarakat, beserta masyarakat lainnya yang terlibat dalam kegiatan adat *masuk kaum* Dalam Pernikahan di Desa Gajah mati, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko.

Tabel 1.2

Data Informan Penelitian

No.	Nama informan	Desa	Keterangan
1	Iwan	Gajah Mati	Ka. Kaum
2	Ibrahim dem	Gajah Mati	Ka. Kaum
3	Saidan	Gajah Mati	Ka. Kaum
4	Karni	Gajah Mati	Ka. Kaum
5	Samsir	Gajah Mati	Orang tua kaum
6	kamal	Gajah Mati	Seseput
7	Masti	Gajah Mati	Seseput
8	Nadar	Gajah Mati	Imam Masjid/Tokoh Agama
9	Malfianto	Gajah Mati	Ka. Sekolah SMPN 12 Mukomuko
10	Alan azwar	Gajah Mati	Pegawai Syarak/Tokoh Agama
11	Azwardi	Gajah Mati	Sekcam Sungai Rumbai
12	Bambang irawan	Gajah Mati	Kades Gajah Mati

13	Yatri amroni	Gajah Mati	Sekdes Gajah Mati
14	Sukarman	Gajah Mati	Masyarakat
15	Ropi	Gajah Mati	Masyarakat

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam sebuah penelitian, data merupakan hal yang paling pokok dan umum, karena dengan adanya data, penelitian dapat dilakukan. Sedangkan untuk mendapatkan data juga diperlukan penggalian sumber-sumber data dari narasumber yaitu para informan yang telah penulis tentukan di desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang dipakai penulis: Sumber data primer yaitu hasil observasi dan wawancara dengan para tokoh-tokoh adat di desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko. Sumber data Sekunder adalah data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan biasanya untuk melengkapi data primer.¹⁷ Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen, catatan, atau buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan mengenai tradisi *masuk kaum*, buku-buku tentang hukum perkawinan adat, hukum perkawinan islam, *ushul fiqih*, dan lain sebagainya.

¹⁷ Eriyanto, *Teknik Sampling, Analisis Opini Publik*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), h. 2

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas:

1) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang ditujukan. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan wawancara Bertahap bentuk wawancara ini lebih formal dan sistematis bila dibandingkan dengan wawancara mendalam.¹⁸

2) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial, pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data sejarah dengan demikian pada dokumentasi memegang peranan yang amat penting demi keakuratannya suatu penelitian.

3) Observasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan terjun langsung dilapangan dan melakukan pengamatan dalam rangka mencari dan menggali data.¹⁹ Pada observasi ini yang terpenting ialah

¹⁸ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h.113

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedure Penelitian,,*,h.174

peneliti harus memahami mengenai ilmu tentang objek secara umum dari apa yang akan diamati nanti.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁰

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yakni menganalisa tentang masalah yang diteliti dengan tujuan memberikan gambaran mengenai subjek penelitian, dan tekniknya menggunakan analisis deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum menuju ke pernyataan yang bersifat khusus. Dengan begitu peneliti akan dapat menggambarkan Tradisi *Masuk Kaum* di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Perspektif 'Urf.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 335

BAB I Menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, batasan masalah, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Menjelaskan tentang gambaran umum tentang Pernikahan yang meliputi, Pengertian Pernikahan, Syarat dan Rukun Pernikahan, Tujuan Pernikahan dan Kesetaraan (*Kafa'ah*) Dalam Pernikahan . Dan '*Urf*' yang meliputi, Pengertian '*Urf*', Landasan hukum '*Urf*', Macam-macam '*Urf*', Syarat-syarat '*Urf*', Lingkup Keberlakuan '*Urf*' dan Syarat Keabsahan '*Urf*'.

BAB III, Dalam bab ini peneliti akan memaparkan data terkait profil Desa Gajah Mati berupa Letak Geografis, Kependudukan, Pendidikan dan Keagamaan. Dan memaparkan tradisi *masuk kaum* menjelang pernikahan di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko memuat pengertian Tradisi, pengertian *Masuk Kaum* dan Sejarah Singkat Kaum di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko.

BAB IV, Dalam bab ini peneliti akan memaparkan mengenai, pertama tentang proses pelaksanaan Tradisi masuk kaum menjelang pernikahan di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko. Kedua, Perspektif '*Urf*' Islam terhadap tradisi masuk kaum menjelang pernikahan pada suku pekal di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko.

BAB V, Dalam bab ini akan memuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang sesuai dengan hasil penelitian. Serta beberapa saran yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini guna untuk perbaikan dalam peneliti selanjutnya.

BAB II

PERNIKAHAN DAN 'URF DALAM HUKUM ISLAM

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Secara bahasa nikah diambil dari bahasa Arab yaitu, *nakaha- yankihu-nikahan* yang mengandung arti nikah atau kawin. Perkawinan disebut juga pernikahan artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).²¹ Atau bisa juga diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki. Maksudnya, pengaruh akad ini bagi lelaki adalah memberi hak kepemilikan secara khusus, maka lelaki lain tidak boleh memilikinya.²² Sedangkan pengaruhnya kepada perempuan adalah sekedar menghalalkan bukan memiliki hak secara khusus. Oleh karenanya, boleh dilakukan poligami, sehingga hak kepemilikan suami merupakan hak seluruh istrinya.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yang dikatakan sebagai perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan

²¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 7.

²² Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 39

membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²³

Pernikahan menjadi hal yang sangat lumrah dilakukan oleh semua manusia. Karena dengan adanya pernikahan membuktikan bahwasannya manusia tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan pasangan untuk saling melengkapi. Dengan adanya pernikahan akan membuat manusia terus beregenerasi sehingga kehidupan di bumi tidak akan punah. Karena pernikahan sebagai suatu hal yang sakral baik secara hukum Negara dan agama maka pernikahan memiliki hukum yang harus dipatuhi. Hukum tersebut terbagi berdasarkan asalnya dan berdasarkan kondisi pelakunya.

Dari Pengertian ini dapat diketahui bahwasannya pernikahan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharap keridhaan Allah SWT. Para mujtahid sepakat bahwa Pernikahan adalah suatu ikatan yang diajarkan syari'at Orang yang sudah memiliki keinginan untuk menikah dan khawatir melakukan perbuatan zina, maka sangat Dianjurkan untuk menikah. Karena hal ini lebih baik dan lebih utama dari pada haji, shalat, jihad dan puasa sunah. Demikian menurut pendapat Imam madzhab.²⁴

Perkawinan pada dasarnya memiliki banyak perbedaan perbedaan yang ada tidak untuk menimbulkan pertentangan, tetapi hanya sebagai pembeda dimana lebih menguatkan unsur-unsur pada masing-masing perumus. Dalam perbedaan ini juga terdapat kesamaan unsur mengenai

²³ Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan.

²⁴ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Diamsyqi, *Fiqh Empat Madzhab*, (Bandung: Hasyimi, 2012), 318.

pengertian pernikahan yaitu suatu ikatan perjanjian. Ikatan perjanjian ini pun memiliki makna yang berbeda dengan ikatan akad jual beli maupun juga sewa-menyewa, maksud dari akad disini adalah akad yang suci yang di satukan oleh dua belah pihak yakni laki-laki dan perempuan untuk menuju suatu keluarga yang harmonis sesuai syari'at Islam.

2. Rukun dan Syarat Nikah

a. Rukun nikah

Rukun adalah sesuatu yang adanya menjadi syarat sahnya perbuatan hukum dan merupakan bagian dari perbuatan hukum tersebut. Rukun perkawinan berarti dari perbuatan hukum tersebut. Rukun perkawinan berarti sesuatu yang menjadi bagian perkawinan yang menjadi syarat sahnya perkawinan.²⁵

Perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal. Dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 14), rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya:²⁶

1. calon suami;
2. calon istri;
3. wali nikah;
4. dua orang saksi

²⁵ Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, 2008, hlm. 67.

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.107

5. ijab dan kabul.

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat macam, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, seperti terlihat dibawah ini:

- 1) Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
- 2) Adanya wali.
- 3) Adanya dua orang saksi.
- 4) Dilakukan dengan sighat.²⁷

Menurut jumhur Ulama rukun pekawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan yang akan diuraikan sebagai berikut:

a) Calon mempelai laki-laki

Rukun perkawinan yang pertama adalah adanya calon mempelai laki-laki. Adapun calon mempelai laki-laki harus memenuhi syarat mampu melaksanakan akad sendiri yakni:

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Berakal sehat
- 4) Tidak dipaksa
- 5) Bukan mahram calon mempelai wanita
- 6) Tidak sedang ihram haji atau umrah

²⁷ Abdul Rahman, Ghozali, *Fiqih Munakahat*,...h. 46-49.

7) Tidak mempunyai halangan yang mengharamkan nikah. ²⁸

b) Calon mempelai perempuan

Rukun perkawinan yang kedua adalah calon mempelai wanita. Adapun calon mempelai wanita harus memenuhi syarat berikut:

- 1) Islam
- 2) Berkal sehat
- 3) Bukan mahram calon mempelai laki-laki
- 4) Tidak sedang ihram atau umrah
- 5) Tidak mempunyai halangan yang meramkan nikah. ²⁹

c) Wali

Wali adalah orang bertanggung jawab bertindak menikahkan mempelai wanita. Adapun syarat-syaratnya adalah:

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Mempunyai hak perwalian
- 4) Tidak terdapat halangan perwalian ³⁰

²⁸ Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, 2008, hlm. 68.

²⁹ Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, 2008, hlm. 69.

³⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2004, hlm. 62.

d) Dua orang saksi

Orang yang dapat ditunjuk sebagai saksi nikah ialah seorang yang :

- 1) Seorang laki-laki
- 2) Muslim
- 3) Adil
- 4) Berakal sehat
- 5) Baligh
- 6) Mengerti maksud akad nikah
- 7) Tidak terganggu ingatan
- 8) Tidak tuna rungu atau tuli.³¹

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta mendatangi akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.³²

e. Akad (ijab qabul)

Akad terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah ucapan yang terlebih dahulu terucap dari mulut salah satu kedua belah pihak untuk menunjukkan keinginannya membangun ikatan. Qabul adalah apa yang kemudian terucap dari pihak lain, yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan atas apa yang telah diwajibkan oleh pihak pertama. Sebagai contoh misalnya lelaki mengatakan kepada perempuan, “aku

³¹ Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, 2008, hlm. 73.

³² Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Era Intermedia, Solo, 2005, hlm. 34.

menikahimu” dan perempuan mengatakan ,“aku terima”. perkataan lelaki itu disebut ijab dan yang dikatakan perempuan adalah kabul. Sesungguhnya beberapa ulama (fuqaha) berpendapat bahwa akad nikah itu dianggap terjadi secara sah dengan kata-kata zawajtu (aku jodohkan) atau ankahtu (aku kawinkan) dari calon pengantin perempuan atau walinya atau wakilnya.³³

Rukun nikah menurut ulama hanafiah adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan menjadi bagian di dalam esensinya. Sedangkan syarat menurut mereka adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu, dan bukan merupakan bagian di dalam esensinya. Rukun menurut jumhur ulama adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu. Sesuatu tersebut tidak akan terwujud melainkan dengannya. Atau dengan kata lain merupakan hal yang harus ada. Dalam perkataan mereka yang masyur: rukun adalah hal yang hukum syar'i tidak mungkin ada melainkan dengannya. Atau hal yang menentukan esensi sesuatu, baik merupakan bagian darinya maupun bukan. Sedangkan syarat menurut mereka adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian darinya. Para ulama bersepakat bahwa ijab dan qabul adalah rukun. Karena dengan keduanya salah satu dari kedua mempelai mengikat diri dengan yang lain, sedangkan keridhaan adalah syarat.³⁴

Rukun pernikahan menurut para ulama Hanafiah hanya ijab dan qabul saja. Sedangkan menurut jumhur ulama ada empat, yaitu sighthat (ijab dan qabul), istri, suami, dan wali. Suami dan wali adalah dua orang yang mengucapkan akad.

³³ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 45.

³⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, (Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani dkk.) Depok: Gema Insani, (Jilid 9), 2007, h. 45

Sedangkan hal yang dijadikan akad adalah al-istimtaa' (bersenang-senang) yang merupakan tujuan kedua mempelai dalam melangsungkan pernikahan. Sedangkan mahar bukan merupakan sesuatu yang sangat menentukan dalam akad. Mahar hanyalah merupakan syarat seperti saksi. Itu dengan dalil bolehnya menikah dengan cara diwakilkan. Sedangkan saksi adalah merupakan syarat dalam akad nikah. Dengan demikian, saksi dan mahar dijadikan rukun menurut istilah yang beredar di kalangan sebagian ahli fiqih.³⁵

Menurut para ulama Hanafiah, ijab adalah perkataan yang pertama kali keluar dari salah satu kedua pihak yang berakad, baik dari pihak suami maupun istri. Sedangkan qabul menurut mereka adalah perkataan yang kedua dari salah satu pihak yang berakad. Adapun ijab menurut jumhur ulama adalah perkataan yang keluar dari wali istri atau orang yang menggantikannya sebagai wakil. Karena qabul hanya merupakan reaksi dari adanya ijab. Jika qabul itu diucapkan sebelum ijab maka bukan namanya qabul karena sudah tidak bermakna lagi. Qabul adalah perkataan yang menunjukkan akan keridhaan untuk menikah yang diucapkan oleh pihak suami. Jika seorang lelaki berkata kepada seorang perempuan, "Nikahkanlah dirimu kepadaku." Kemudian si perempuan menjawab, "Aku terima." Menurut para ulama Hanafiah, ucapan yang pertama merupakan ijab, sedangkan yang kedua merupakan qabul. Adapun menurut jumhur ulama justru sebaliknya. Karena wali perempuanlah yang memberikan hak milik kepada suami untuk bersenang-senang, maka perkataannya merupakan ijab. Sedangkan si suami yang menginginkan memiliki hak tersebut, oleh karenanya disebut qabul. Perundangan Syiria (Pasal 5) telah mencantumkan bahwasanya pernikahan dapat terlaksana

³⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*,, 2007, h. 45

dengan ijab dari salah satu pihak yang melakukan akad dan qabul dari pihak yang lain.³⁶

Dari hal ini Imam empat madzhab juga berpendapat, yaitu menurut Hanafiyah, rukun nikah memiliki syarat-syarat di dalamnya, yakni hubungan dengan calon mempelai dan juga hubungan dengan kesaksian. Menurut Syafiyah dalam melihat syarat perkawinan itu adakalanya terkait dengan Sighat, wali, calon suami-istri dan juga Syuhud. Sedangkan menurut Malikiyah, rukun nikah terdiri dari wali, mahar, calon suami-istri, dan sighat. Dapat diketahui bahwa para ulama tidak hanya membedakan dari segi rukun dan syarat tetapi juga membedakan dari detailnya. Syafi'i menjadikan 2 orang saksi sebagai rukun pernikahan sementara Maliki tidak mesti ada saksi sebagai rukun nikah.³⁷

b. Syarat nikah

Syarat-syarat setiap akad, termasuk akad nikah ada empat macam: syarat in'iqaad (pelaksanaan), syarat shihhah (sah), syarat nafaadz (terlaksana) dan syarat luzuum (kelanggengan).³⁸

Syarat in'iqaad, syarat ini harus dipenuhi di dalam rukun-rukun akad atau di dalam asasnya. Jika satu syarat darinya tidak ada maka menurut kesepakatan para ulama akadnya menjadi batal (tidak sah).

Syarat shihhah, syarat ini harus dipenuhi karena mempunyai konsekuensi syar'i terhadap akad. Jika satu dari

³⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, (Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani dkk.) Depok: Gema Insani, (Jilid 9), 2007, h. 46

³⁷ M-Ihwanuddin, "Rukun dan Syarat Pernikahan Disertai dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam)"

³⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, (Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani dkk.) Depok: Gema Insani, (Jilid 9), 2007, h.54

syarat tersebut tidak ada maka menurut para ulama Hanafiah akadnya menjadi rusak. Sedangkan menurut jumhur ulama akad tersebut menjadi batal.

Syarat nafaadz: yaitu syarat yang menentukan konsekuensi akad jika dilaksanakan, setelah syarat pelaksanaan dan sahnya terpenuhi. Jika satu syarat dari syarat nafaadz ini tidak ada maka menurut ulama Hanafiah dan Malikiyah akadnya mauquf (ditangguhkan).

Syarat luzuum yaitu syarat yang menentukan kesinambungan dan kelanggengan akad. Jika satu dari syarat ini tidak ada maka akad menjadi jaiz (boleh) atau tidak lazim. Maksudnya, salah satu dari kedua pihak atau selain keduanya boleh membatalkan akad tersebut.

Akad yang batal tidak mempunyai pengaruh apa pun dari pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh akad yang sah. Pernikahan yang tidak sah, tidak mempunyai pengaruh sedikit pun dari pengaruh-pengaruh pernikahan yang sah, sekalipun setelah terjadi persenggamaan. Akad tersebut masih dianggap tidak ada. Oleh karenanya, nasab anak tidak dinisbatkan kepada sang ayah. Bagi si perempuan tidak diwajibkan iddah setelah ditinggalkan oleh lelaki. Pernikahan ini seperti pernikahan dengan salah satu mahram, misalnya saudari dan anak perempuan serta menikah dengan lelaki lain. Akad yang rusak menurut para ulama hanafiah, masih mempunyai sebagian pengaruh dari pengaruh-pengaruh akibat persenggamaan dengan istri, nasab dinisbatkan ke ayah dan setelah dipisahkan, si perempuan harus menjalani masa iddah. Ini seperti menikah tanpa saksi,

pernikahan temporal, menikahi saudara istri, atau menikah di masa masih iddah.³⁹

Ada sepuluh syarat yang disyaratkan demi keabsahan sebuah pernikahan, sebagian sudah menjadi kesepakatan para ulama, dan sebagiannya lagi masih diperselisihkan.

- 1) Objek cabang
- 2) Mengekalkan shighat akad
- 3) Persaksian
- 4) Ridha dan ikhtiyar (memilih)
- 5) Menentukan pasangan
- 6) Tidak sedang ihram haji dan umrah
- 7) Harus dengan mahar
- 8) Tidak bersepakat untuk saling merahasiakan
- 9) Hendaknya salah satu atau keduanya tidak sedang mengidap penyakit yang mengkhawatirkan
- 10) Wali⁴⁰

Dalam pelaksanaan pernikahan islam ada beberapa syarat yaitu:

Syarat-Syarat Kedua Belah Pihak yang Melakukan Akad disyaratkan dua hal:

- a) Mampu melaksanakan: orang yang melaksakan akad bagi dirinya maupun orang lain harus mampu melakukan akad. Syarat itu cukup dengan adanya sifat tamyiz (mampu membedakan) saja. Jika dia belum tamyiz,

³⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani dkk.) Depok: Gema Insani, (Jilid 9), 2007, h.55

⁴⁰ Ad-Durul Mukhtaar wa Raddul Mukhtaar: 2/ 373-379, 835, al-Badaa i': 2/ 351-357, 363 dan setelahnya, 385 dan setelahnya, Tabylinul Haqaaq: 2/ 98 dan setelahnya, asy-Syarhul Kabiir 2/ 236-240, asy-Syarhush Shagiir. 2/ 235-240, 372-382, Syarhur Risaalah: 2/26, Mughnil Muhtaaj: 3/ 144-147, al-Muhadzdzab: 2/ 40, al-Mughni: 6/450-453, Kasysyaful Qinaa': 5/41-74, *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*: hlm. 197-200

seperti anak kecil yang belum berumur 7 tahun dan orang gila, maka pernikahan tidak sah dan menjadi batal. Karena tidak adanya keinginan dan tujuan yang benar dan dianggap oleh syariat.

- b) Mendengar perkataan orang lain Masing-masing kedua belah pihak harus mampu mendengar perkataan yang lain, sekalipun secara hukmi saja, seperti tulisan kepada seorang perempuan yang tidak ada di tempat, yang memberikan pemahaman keinginan untuk melakukan pernikahan, demi mewujudkan keridhaan keduanya. Lebih detailnya hal ini hendaknya dimasukkan dalam kategori syarat di dalam shigat akad.⁴¹

Syarat-Syarat Pada Perempuan terdapat dua syarat untuk perempuan yang ingin melakukan akad nikah:

- a) Harus benar-benar berjenis kelamin perempuan. Seorang lelaki tidak sah menikah. dengan sesama lelaki atau orang banci musyikil yang tidak jelas status kelaminnya; lelaki atau perempuan. Oleh karenanya tidak sah menikah dengan orang banci.
- b) Hendaknya perempuan tersebut jelas-jelas tidak diharamkan atas lelaki yang mau menikahinya. Oleh karenanya, pernikahan. tidak sah dilakukan dengan mahram, seperti putrinya sendiri, saudari, bibi dari ayah dan dari ibu, istri orang lain, perempuan yang masih dalam masa iddah, dan pernikahan seorang Muslimah dengan nonMuslim. Pernikahan dalam kondisi itu semua hukumnya haram.⁴²

- Syarat-Syarat Shighat Akad (Ijab dan Qabul)

⁴¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani dkk.) Depok: Gema Insani, (Jilid 9), 2007, h.55

⁴² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, , 2007, h.56

Menurut kesepakatan para ulama, dalam shighat akad disyaratkan empat hal:

- a) Dilakukan dalam satu majelis, jika kedua belah pihak hadir. Jika ijab dan qabul tersebut dilakukan dalam majelis yang berbeda maka akad belum terlaksana. Jika si perempuan berkata, "Aku menikahkanmu dengan diriku," atau seorang wali berkata, "Aku menikahkanmu dengan putraku," lantas pihak yang lain berdiri sebelum mengucapkan kata qabul, atau menyibukkan diri dengan perbuatan yang menunjukkan berpaling dari majelis, kemudian setelah itu baru mengatakan, "Aku menerima," maka akad tersebut tidak sah menurut para ulama Hanafiah. Ini menunjukkan bahwa sekadar berdiri saja dapat mengubah majelis. Demikian juga jika pihak pertama meninggalkan majelis setelah mengucapkan kalimat ijab, lantas pihak kedua mengucapkan kata qabul di dalam majelis di saat pihak pertama tidak ada atau setelah kembalinya, maka itu juga tidak sah.
- b) Orang yang mengucapkan kalimat ijab tidak boleh menarik kembali ucapannya. Di dalam akad disyaratkan bagi orang yang mengucapkan kalimat ijab untuk tidak menarik kembali ucapannya sebelum pihak yang lain mengucapkan kalimat qabul. Jika dia menarik kembali ucapannya maka ucapan ijabnya tersebut menjadi batal. Dengan demikian, tidak ada kalimat yang sesuai dengan kalimat qabul.
- c) Diselesaikan pada waktu akad: pernikahan seperti jual-beli yang memberikan syarat agar akadnya diselesaikan pada waktu akad itu terjadi. Di dalam fikih empat madzhab tidak dibolehkan melakukan akad nikah untuk pernikahan di waktu yang akan datang, misalnya dengan berkata, "Aku akan menikahimu besok, atau lusa." Juga

tidak membolehkan akad dengan dibarengi syarat yang tidak ada, seperti berkata, "Aku akan menikahimu jika Zaid datang, atau jika ayahku meridhai," atau berkata, "Aku akan menikahkanmu dengan putriku jika matahari telah terbit." Itu dikarenakan akad nikah termasuk akad pemberian hak kepemilikan atau penggantian.⁴³

- Syarat-syarat Saksi:

Saksi hendaknya memiliki beberapa sifat tertentu;

- 1) Hendaknya mempunyai kapabilitas untuk mengemban persaksian; telah baligh dan berakal.
- 2) Dengan kehadiran mereka hendaknya terwujud makna pengumuman akan pernikahan tersebut.
- 3) Hendaknya mampu menghargai pernikahan ketika menghadirinya.⁴⁴

- Syarat wali dan dua saksi.

Wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya 'aqad perkawinan, maka oleh karenanya tidak semua orang dapat diterima menjadi wali atau saksi, tetapi hendaklah orang-orang yang bersifat dengan beberapa sifat yang berikut :

- 1) Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi. Firman Allah s.w.t. :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ ﴾

Artinya :

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinmu".

⁴³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, , 2007, h.56

⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, , 2007, h.76

- 2) Balig (sudah berumur sedikitnya 15 tahun).
- 3) Berakal.
- 4) Merdeka
- 5) Laki-laki, karena hadis riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni di atas.
- 6) Adil.⁴⁵

3. Tujuan Pernikahan

Faedah terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekadar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Dengan perkawinan menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Pernikahan juga bertujuan untuk memelihara keturunan, sebab kalau tidak dengan menikah anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggungjawab menjaga dan mendidiknya.

Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana dan permusuhan antara sesama manusia. Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara kedua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural dalam kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang

⁴⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, , 2007, h.76

memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara.⁴⁶

Adapun tujuan substansial dari pernikahan adalah untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah.⁴⁷

Dengan perkawinan, masyarakat dapat diselamatkan dari kerusakan akhlak dan mengamankan setiap individu dari kerusakan pergaulan, sehingga dapat terhindari dari bermacam-macam penyakit yang diakibatkan dari pergaulan bebas.⁴⁸

Selain itu perkawinan bertujuan untuk menenteramkan jiwa, cinta kasih yang dapat melembutkan perasaan antara suami dan istri. Sebagaimana firman Allah Swt., berikut ini:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Artinya :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa cinta kasih. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

⁴⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.19-20.

⁴⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.23

⁴⁸ Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), hlm.44- 45.

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir". (QS. Ar-Rum/30: 21).⁴⁹

Adapun menurut Sayid Sabiq, diantara pendapat beliau mengenai hikmah suatu perkawinan adalah jalan terbaik untuk memelihara dan berkorban guna kepentingan anak-anak, dan memperbanyak keturunan dalam melanjutkan kehidupan di dunia ini dengan jalan memelihara garis keturunan, sebagaimana yang telah diatur oleh Islam.⁵⁰

4. Kesetaraan (*Kafa'ah*) Dalam Pernikahan

a. Pengertian *Kafa'ah*

Makna *kafa'ah* menurut bahasa adalah sama dan setara. Dikatakan, si fulan setara dengan si fulan, maksudnya sebanding. Di antaranya adalah sabda Rasulullah saw;

"Darah orang-orang Islam setara."⁵¹

المُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ

Maksudnya, sebanding. Maka darah orang yang rendah mereka sama dengan darah orang yang tinggi. Di antaranya juga firman Allah SWT, "Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia." (al-Ikhlâs: 4) Maksudnya, tidak ada bandingannya. Dalam istilah fuqaha, penyeteraan di antara suami-istri yang dapat menghilangkan rasa malu dalam perkara yang khusus. Menurut mazhab Maliki kesetaraan adalah dalam agama dan kondisi (maksudnya keselamatan dari cacat yang membuatnya memiliki pilihan). Menurut jumhur fuqaha adalah agama, nasab, kemerdekaan, dan profesi. Dan ditambahkan oleh mazhab Hanafi dan Hambali dengan kemakmuran dari segi uang.

⁴⁹ Departemen Agama RI,, hlm. 406.

⁵⁰ Abdul Qadir Djaelani,, hlm.49.

⁵¹ Al-mughni: 6/467

Yang dituju dari hal ini adalah terwujudnya persamaan dalam perkara sosial demi memenuhi kestabilan dalam kehidupan suami-istri. Serta mewujudkan kebahagiaan di antara suami istri. Yang tidak membuat malu si perempuan atau walinya dengan perkawinan sesuai dengan tradisi.⁵²

Manusia masih terus mengalami perbedaan dalam kondisi sosial dan posisi sosial mereka yang merupakan fitrah manusia. Syariat tidak bertabrakan dengan fitrah, tradisi, dan adat yang tidak bertentangan dengan asal dan prinsip agama. Hadits yang telah disebutkan, sesungguhnya Bilal r.a. melamar seorang perempuan dari kaum Anshar, dan mereka merasa enggan untuk mengawinkan si perempuan tersebut dengannya. Kemudian Rasulullah SAW Bersabda;

قُلْ هُمْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمْ أَنْتَزَوْهُنِي

"Katakanlah kepada mereka, 'Sesungguhnya Rasulullah memerintahkan kalian untuk mengawinkan aku.'"

Rasulullah saw. memerintahkan mereka untuk melakukan perkawinan manakala tidak ada kesetaraan. Seandainya kesetaraan adalah sesuatu yang diperhitungkan maka beliau pasti tidak memerintahkan karena kawin dengan orang yang tidak setara bukanlah sesuatu yang diperintahkan.⁵³

b. Syarat kesetaraan (kafa'ah)

Para fuqaha empat mazhab, dalam pendapat rajih mazhab Hambali, dan menurut pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Maliki, serta menurut pendapat yang paling

⁵² Al-Badaa'i: asy-Syarhul Kabiir Ma'a ad-Dasuuqi: 2/232, Mughni Muhtaj: 3/153, dan halaman setelahnya, al-Mughni: 6/476, dan halaman setelahnya, Kasysyaaful Qinaa': 5/50,57

⁵³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, , 2007, h.215

zahir dalam mazhab Syafi'i bahwa kafa`ah adalah syarat lazim dalam perkawinan bukan syarat sahnya sebuah akad pernikahan. Jika seorang perempuan yang tidak setara maka akad tersebut sah. Para wali memiliki hak untuk merasa keberatan terhadapnya dan memiliki hak untuk dibatalkan pernikahannya, untuk mencegah timbulnya rasa malu dari diri mereka. Kecuali jika mereka jatuhkan hak rasa keberatan mereka maka pernikahan tersebut menjadi lazim. Seandainya kafa`ah adalah syarat untuk sahnya pernikahan, pernikahan pasti tidak sah tanpanya, walaupun para wali telah menanggalkan hak mereka untuk merasa keberatan karena syarat untuk mensahkan tidak jatuh dengan penanggalan.⁵⁴

Menurut Mazhab Hanafi kafa'ah secara general adalah termasuk syarat kelaziman. Akan tetapi, yang difatwakan oleh para para fuqaha muta`akhkhirin (belakangan) bahwa kafa`ah adalah syarat bagi sahnya perkawinan dalam sebagian kondisi, dan syarat untuk pelaksanaannya bagi beberapa kondisi, dan syarat untuk kelazimannya dalam beberapa kondisi yang lain. Sedangkan kondisi yang menjadikan kafa`ah sebagai syarat sahnya perkawinan adalah sebagai berikut ini:⁵⁵

- 1) Jika seorang perempuan yang sudah akil baligh mengawinkan dirinya sendiri dengan orang yang tidak setara dengannya atau dengan tipuan yang besar, dan dia memiliki wali'ashabahyangtidakmerasaridha dengan perkawinan ini sebelum terlaksananya akad, maka perkawinan ini tidak sah dari sejak asalnya, tidak

⁵⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, , 2007, h.218

⁵⁵ HR ad-Daruquthni, Nailul Authar: 6/127

juga menjadi lazim, dan tidak bergantung kepada keridhaan setelah baligh.

- 2) Jika wali yang selain ashal (bapak atau kakek), atau keturunan (anak laki-laki) mengawinkan seorang yang tidak memiliki kemampuan atau kurang kemampuannya, maksudnya orang gila laki-laki atau orang gila perempuan, anak kecil laki-laki, atau anak kecil perempuan dengan orang yang perempuan, anak kecil laki-laki, atau anak kecil perempuan dengan orang yang tidak setara. Sesungguhnya perkawinan ini adalah sebuah perkawinan yang fasid karena perwalian mereka itu terikat dengan masalah, dan tidak ada masalah dalam mengawinkannya dengan orang yang tidak setara.
- 3) Jika seorang bapak atau anak laki-laki yang dikenal buruk dalam memilih,⁵⁶ mengawinkan seorang perempuan yang tidak memiliki kemampuan atau kurang kemampuannya, dengan seorang laki-laki yang tidak setara, atau dengan tipuan yang besar, maka fuqaha sepakat bahwa pernikahan ini tidak sah. Begitu juga halnya jika dia dalam keadaan mabuk, maka dia kawinkan seorang perempuan dengan orang fasik, atau orang jahat, atau orang miskin, atau orang yang memiliki profesi yang rendah, karena timbulnya pilihan yang buruk, serta tidak adanya masalah dalam perkawinan ini.

Pernikahan ini menjadi sesuatu yang lazim walaupun dengan tipuan yang besar dengan mengurangi mahar bagian perempuan dan menambah bagian mahar walinya. Atau dia

⁵⁶ HR at-Tirmidzi, dan dia berkata, ini adalah hadits hasan gharib, dan Abu Dawud memasukkannya ke dalam kelompok hadits mursal, *Nailul Authar*: 6/127.

kawinkan perempuan tersebut dengan orang yang tidak setara, jika wali yang mengawinkan adalah bapak atau kakek, atau anak laki-laki perempuan yang gila, jika tidak diketahui keburukan dalam memilih dari keduanya.⁵⁷

B. 'Urf

1. Pengertian 'Urf

Kata '*urf*' secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara istilah, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, '*urf*' berarti suatu hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.⁵⁸

Istilah '*urf*' dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-adah* (adat istiadat). Contoh '*urf*' berupa perbuatan atau kebiasaan di satu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti garam, tomat dan gula, dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan ijab dan Kabul. Contoh '*urf*' yang berupa perkataan, seperti kebiasaan di satu masyarakat untuk tidak menggunakan kata *al-lahm* (daging) kepada jenis ikan. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu, menjadi bahan pertimbangan waktu akan menetapkan hukum dalam masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Quran dan sunnah.⁵⁹

⁵⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, , 2007, h.219

⁵⁸ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 153

⁵⁹ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 153-154

Oleh sebagian ulama ushul fiqh, *'urf* disebut adat (adat kebiasaan), sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.⁶⁰

Diantara ahli bahasa arab ada yang menyamakan kata adat dan *'urf* tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti: "hukum itu didasarkan kepada adat dan *'urf*, tidaklah bearti kata adat dan *'urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung yang dapat membedakan antara dua kata tersebut. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata *'urf* adalah sebagai penguat terhadap kata adat.⁶¹

Sebagian ulama *'urf* disebut juga adat sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat. Namun demikian, dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian *'urf* lebih umum dari pada pengertian adat, karena adat selain telah dikenal oleh masyarakat juga telah biasa dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.⁶²

⁶⁰ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: RajagrafindoPersada, 2017), h. 81-82

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 363

⁶² Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 91.

2. Landasan Hukum 'Urf

Para ulama sepakat menolak *'urf fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Pembicaraan selanjutnya adalah tentang *'urf shahih*. Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudri al-Sayyid, guru besar ushul fiqih di Universitas Al-Azhar Mesir dalam karyanya *al-Ijtihad fi ma la nassafih*, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan *'urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan Malikiyyah dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fiqih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rincianya terdapat perbedaan pendapat diantara mazhab-mazhab tersebut, sehingga *'urf* dimasukkan kedalam kelompok dalil-dalil yang di perselisihkan dikalangan ulama. *'Urf* dapat diterima sebagai landasan hukum menurut para ulama dengan alasan antara lain:

a. Dalam Al-Quran surat al-A'raf ayat 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya:

"Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh"(Q.S. Al-A'raf:199).

Kata *'urf* dalam ayat diatas, yang mana dikatakan umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh ulama ushul fiqih dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Kata al-

ma'rif memiliki arti yaitu sesuatu yang baik yang diakui oleh hati. Ayat diatas tidak diragukan lagi bahwa seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik pada umat, dan hal yang menurut kesepakatan mereka berguna bagi kemaslahatan mereka.

b. Syariat Islam pada dasarnya banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi, selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Akan tetapi ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (al-mudarabah). Praktik seperti ini sudah berkembang dikalangan bangsa arab sebelum Islam, kemudian diakui oleh islam sehingga menjadi hukum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, maka para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut sebagaimana yang disebutkan oleh Abdul Karim Zaidan:⁶³

- 1) *'Urf* itu harus termasuk *'urf* yang sahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah.
- 2) *'Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- 3) *'Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa.
- 4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat

⁶³ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqih*,...h. 155-157

untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu bukan urf.

3. Jenis dan Pembagian 'Urf

Jenis dan Pembagian 'urf dapat dilihat dari segi materi, ruang lingkup penggunaan, dan kesesuaian dengan syariat.

a. Dilihat segi materinya, 'urf dibagi menjadi dua:

'Urf *qauli* (عُرْفُ قَوْلِي) yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Contoh lafaz *dābbah* (الدَّابَّة) digunakan bagi setiap yang melata di atas bumi, akan tetapi di Mesir *dabbah* dimaknai sebagai keledai dan di Iraq sebagai kata mutlak untuk kuda.⁶⁴

Amir Syarifuddin memberikan contoh implikasi 'urf *qauli* dalam permasalahan kewarisan. Kata *walad* (وَلَدٌ) secara bahasa artinya "anak" yang digunakan untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukan penggunaan kata ini untuk perempuan dengan tanda *muannaś* (tanda perempuan). Penggunaan kata *walad* untuk laki-laki dan perempuan juga berlaku dalam ayat kewarisan dalam Q.S al-Nisa (4): 11-12. Seluruh kata *walad* dengan jamaknya *aulad* yang diulang sebanyak 7 kali dalam kedua ayat berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan.⁶⁵

Menurut kebiasaan sehari-hari orang arab, kata *walad* digunakan hanya untuk anak laki-laki; sehingga dalam memahami kata *walad* kadang digunakan 'urf *qauli* tersebut.

⁶⁴ Abu Sunnah, *al-'Urf wa al-'Adah*, h. 19.

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 390.

Misalnya dalam memahami kata walad pada Q.S. al-Nisa' (4): 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ.....

Terjemahnya:

*"Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan. Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak...."*⁶⁶

Melalui penggunaan 'urf qauli pada kata kalalah (كلالة) dalam ayat tersebut diartikan sebagai "orang yang tidak meninggalkan anak laki-laki. Dengan pemahaman ini, diketahui anak laki-laki dapat menghibab saudara-saudara sedangkan anak perempuan tidak.⁶⁷

'Urf fi'li (عُرْفٌ فِعْلِيٌّ) menjadi jenis kedua dari segi materi, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Banyak contoh 'urf dalam bentuk ini, seperti: kebiasaan manusia berupa saling menukar antara uang dengan barang dalam jual beli sebagai bentuk kerelaan. Kebiasaan makan salah satu jenis daging saja seperti domba, sehingga jika diminta untuk membeli daging maka yang dibeli adalah daging domba. Kebiasaan di beberapa negara menyegerakan membayar sebagian dari jumlah mahar, dan menunda

⁶⁶Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Muslim Asia, 2012), h. 106.

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 390-391.

pembayaran sisanya di kemudian hari misalnya setelah kematian atau talak.⁶⁸

b. Dilihat dari lingkup penggunaannya, 'urf dibagi dua:

'Urf 'am (عُرْفُ عَام) yaitu kebiasaan yang telah berlaku di mana mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang bangsa dan negara. Pemahaman manusia bahwa masuk menggunakan alas kaki di masjid adalah bentuk penghinaan terhadap masjid sebagai salah satu contohnya. Kebiasaan akad *istisna'*,⁶⁹ mengangguk sebagai tanda setuju dan menggeleng tanda menolak, dan contoh lainnya yang tidak diingkari manusia.

'Urf khas (عُرْفُ خَاص) menjadi jenis kedua dari segi ini, yaitu kebiasaan khusus pada suatu negara atau tempat yang tidak ada pada tempat lainnya, atau kebiasaan pada suatu lingkungan tertentu yang tidak ada di lingkungan lain. Contohnya pengembalian barang oleh pembeli kepada penjual karena terdapat cacat, penangguhan pembayaran jasa pengacara hingga selesainya perkara di suatu pengadilan.⁷⁰ Di Indonesia seperti menarik garis keturunan melalui garis ibu di Minangkabau dan melalui garis bapak di kalangan suku Batak. Penggunaan panggilan "paman" bagi orang Sunda untuk adik ayah, dan tidak digunakan untuk kakak ayah, sedangkan bagi orang Jawa paman digunakan untuk adik dan kakak ayah.⁷¹ Begitu pula contoh-contoh lainnya yang hanya terdapat di wilayah tertentu. 'Urf ini dalam jumlah yang tidak terhitung karena keberadaannya seiring

⁶⁸ Mustafa Ahmad al-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, h. 877.

⁶⁹ Ibn 'Abidin, *Majmu'ah Rasail Ibnu 'Abidin: Nasyr al-'Urf*, Juz II (Lahūr: Suhail Akidimi, 1396 H/ 1976 M), h. 132.

⁷⁰ Mustafa Ahmad al-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, h. 878.

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 392.

dengan kemaslahatan, dan usaha untuk memudahkan kehidupan manusia.

- c. Dilihat dari kesesuaian dengan syariat. Pembagian jenis ini dapat diambil dari pemaparan al-Syaṭibi yang menyatakan:

الْعَوَائِدُ صَرْتَانِ: أَحَدُهُمَا: الْعَوَائِدُ الشَّرْعِيَّةُ الَّتِي أَقْرَبَهَا الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ أَوْ نَفَاهَا، وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الشَّرْعُ أَمْرًا بِمَا
إِجَابًا أَوْ نَدْبًا، أَوْ نَهَى عَنْهَا كَرَاهَةً أَوْ مُحْرِمًا، أَوْ أَدْنَى فِيهَا فِعْلًا وَتَرْكًا. وَالصَّرْتُ الثَّانِي: هِيَ الْعَوَائِدُ الْجَارِيَةُ بَيْنَ
الْحَلْقِ بِمَا لَيْسَ فِي نَفْيِهِ وَلَا إِثْبَاتِهِ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ

Artinya:

'Adah dapat dibagi menjadi dua; pertama, al-'adah alsyar'iyah yang diakui oleh dalil-dalil syar'i atau dinafikannya. Artinya dalil memerintahkan dalam bentuk wajib atau sunah kepada adat tersebut atau melarangnya dalam bentuk makruh atau haram ataupun mengizinkannya untuk dilakukan atau ditinggalkan. Kedua, 'adah yang berlaku di antara manusia di mana tidak dinafikan dan tidak pula ditetapkan oleh dalil syar'i.⁷²

'Urf syar'i yang diperintahkan, dilarang, atau diizinkan oleh dalil dapat dibagi dalam menjadi dua. Pertama, 'urf sahih (عُرْفٌ صَحِيحٌ) yaitu 'urf yang diakui oleh syariat dengan memerintah untuk melakukannya dalam bentuk kewajiban dan kesunahan ataupun membolehkannya. Misalnya qisaṣ atas pembunuhan yang disengaja dan atas kebencian, hukuman diyah (denda) bagi pelaku yang sudah balig dalam pembunuhan al-khata', dan tidak dianggap layak memberikan kesaksian bagi budak. Termasuk penggunaan pada makna istilah-istilah syariat seperti shalat, zakat, dan

⁷² Abu Ishaq Ibrāhīm bin Mūsā al-Syaṭibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz II (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1395 H/ 1992 M), h. 449.

haji sehingga memiliki makna yang berbeda dari makna bahasanya.⁷³

'Urf *fasid* (عُرْفٌ فَاسِدٌ) menjadi jenis kedua dari bagian ini, yaitu 'urf yang ditolak oleh dalil di mana hukum bertentangan dengannya karena adanya pelarangan dalam bentuk haram maupun makruh terhadapnya.⁷⁴ Dapat pula dimaknai menghalalkan atau melakukan apa yang diharamkan Allah. Contoh jenis ini seperti menghidangkan minuman haram, berjudi dalam merayakan suatu peristiwa, tariantarian dengan pakaian seksi dalam acara tertentu, membunuh anak perempuan yang baru lahir,⁷⁵ dan berbagai contoh lainnya. Jenis ini dapat pula disebut *al-'urf gair al-mu'tabar*.

Bagian kedua, 'urf yang lepas (الأعراف لا يثبتها الشرع ولا يفنيها) yaitu 'urf yang tidak tersentuh oleh dalil *syar'i*, tidak ada pengakuan dan tidak ada penafian atasnya. 'Urf ini dapat dalam bentuk yang tetap atau bentuk yang berubah. Bentuk tetap walaupun terjadi perubahan tempat, waktu, dan keadaan karena diikat oleh tabiat dan fitrah manusia seperti keinginan untuk makan dan minum, sedih, dan gembira. Adapun yang berubah terjadi karena perubahan tempat, waktu, dan keadaan; sehingga bisa menjadi baik di suatu tempat dan menjadi jelek di tempat yang lain. Contohnya tidak memakai tutup kepala dianggap jelek di suatu negara dan di negara lain dianggap biasa. Termasuk yang berkenaan

⁷³ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2015), h. 154; Rahifah Sulaiman Hamadah, *al-'Urf wa Asaruh fi Huquq al-Zawaj*, h. 9; Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 392.

⁷⁴ Ruqayyah Taha Jabir al-'Ulwani, *Asar al-'Urf fi Fahm al-Nusus* (Damsyik: Dar al-Fikr, 1424 H/ 2003 M), h. 45. Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, h. 156.

⁷⁵ Ruqayyah Taha Jabir al-'Ulwani, *Asar al-'Urf fi Fahm al-Nusus*, h. 47. Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, h. 156.

dengan pakaian, tempat tinggal, dan masalah cepat atau lambat dalam suatu urusan dan sebagainya.⁷⁶ 'Urf lepas dari nas ini masih dapat dinilai baik dan buruknya berdasarkan prinsip-prinsip syariat atau berdasarkan kemasalahatan. Jenis ini dapat pula disebut dengan *al-'urf al-mursal*.

Menurut Ruqayyah Taha, terdapat dua alasan perlunya pengklasifikasian 'urf mursal secara tersendiri walaupun belum dikenal luas dalam kajian usul fiqih: pertama, terdapat 'urftertentu yang secara langsung tidak dapat diketahui lebih dekat kepada 'urf sahih atau kepada 'urf fasid, karena kedua jenis tersebut memungkinkan ada di dalamnya. Dibutuhkan penalaran dan pengkajian yang mendalam untuk menentukan kesesuaiannya dengan syariat. Jenis 'urf inilah yang paling banyak terdapat di dalam kehidupan manusia. Kedua, ahli usul telah mengenal jenis ini walaupun tidak memasukkan dalam jenis tersendiri." Di sisi lain, istilah mursal juga dikenal dalam kajian *maṣṭalah* tepatnya pada pembahasan *maṣṭalah mursalah*.⁷⁷

4. Kaidah Legitimasi 'Urf

Banyak hukum yang dirujuk kepada 'urf dan adat dalam jumlah yang tidak terhitung. Adapun fungsi kaidah *fiqhiyyah* yaitu untuk merangkum dan mengikat berbagai permasalahan dalam satu bab/tema tertentu dengan suatu kaidah hukum yang dapat dirujuk.⁷⁸ Dengan demikian, ulama merumuskan kaidah pokok dari berbagai permasalahan yang dirujuk pada 'urf yaitu: *العادة محكمة* *al-*

⁷⁶ Al-Syaṭibi, *al-Muwafaqat fi Uṣul al-Syari'ah*, h. 449.

⁷⁷ Ruqayyah Taha Jabir al-'Ulwani, *Asar al-'Urf fi Fahm al-Nuṣūṣ*, h. 48-49.

⁷⁸ Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Būranu, *al-Wajiz fi Idah Qawa'id al-Kulli* (Cet. IV; Bairut: Muassasah al-Risalah, 1416 H/ 1996 M), h. 20.

'Adah Muhakkamah⁷⁹ (Adat kebiasaan dapat menjadi dasar hukum). Kaidah ini juga merangkum keabsahan dan kedudukan 'urf dalam istimbat hukum.

Terdapat banyak sekali kaidah cabang dari kaidah pokok ini, yang dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan kandungan kaidah-kaidah tersebut. Berikut beberapa kaidah cabang dari sekitar kaidah turunan⁸⁰ yang berkaitan dengan 'urf.

a. Kaidah yang semakna dengan kaidah pokok

Berikut beberapa kaidah yang termasuk pada jenis ini.

1) إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ بِحُجَّتِ الْعَمَلِ بِهَا

Artinya:

Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah *hujjah* (alasan/dalil) yang wajib diamalkan.⁸¹

2) الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

Artinya:

Ketentuan berdasarkan 'urf seperti ketentuan berdasarkan nas.⁸²

3) الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ

Artinya:

⁷⁹ Kaidah ini dikemukakan dalam banyak kitab *Qawa'id al-Fiqhiyyah*, di antaranya: *Asybah al-Subki, al-Mansur fi al-Qawa'id, al-Qawaid al-Husani, Asybah al-Suyuti, Asybah Ibnu Najim, Qawa'id al-Khadami, Idah al-Masalik al-Qaidah, dan al-Majallah*. (Muhammad Sidqi, *al-Wajiz fi Idah Qawa'id al-Kulli*, h. 270)

⁸⁰ Al-Bahisin, *Qa'idah al-'Adah al-Muhakkamah*, h. 235-242.

⁸¹ Abd al-Aziz Muhammad Azzām, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, h. 182.

⁸² Muhammad Sidqi, *al-Wajiz fi Idah Qawa'id al-Kulli*, h. 306.

Ketentuan berdasarkan 'urf seperti ketentuan berdasarkan dalil syar'i.⁸³

b. Kaidah yang semakna dengan kaidah pokok dalam pembahasan khusus

1) الْمَعْرُوفُ بَيْنَ تِجَّارٍ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ

Artinya:

Sesuatu yang telah dikenal di antara pedagang berlaku sebagai syarat di antara mereka.⁸⁴

2) الْمَعْرُوفُ عُزْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya:

Sesuatu yang telah dikenal 'urf seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat.⁸⁵

c. Kaidah yang berkaitan dengan sebagian syarat-syarat 'urf. Keberlakuan 'urf telah Syarat-syarat dikemukakan

Sebelumnya- yang dirangkum oleh fuqaha dalam kaidah-kaidah *fiqhiyyah*, yaitu:

1) Tidak bertentangan dengan dengan nas. Terdapat beberapa kaidah mengenai syarat ini, yang masyhur yaitu:

وَكُلُّ عُزْفٍ وَرَدَّ النَّصِّ بِخِلَافِهِ فَهُوَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ

Artinya:

⁸³ Ibnu Abidin, *Majmu'ah Rasail Ibnu Abidin: Nasyr al-'Urf*, h. 117.

⁸⁴ Muhammad Sidqi, *al-Wajiz fi Idah Qawa'id al-Kulli*, h. 306.

⁸⁵ Muhammad Sidqi, *al-Wajiz fi Idah Qawa'id al-Kulli*.

Setiap 'urf yang bertentangan dengan *nas*, tidak dapat menjadi pertimbangan hukum.⁸⁶

2) Tidak ada ketegasan dari pihak terkait yang berlainan dengan kehendak 'urf

a) الْمُنْعُ الصَّرِيحُ نَفْيٌ لِإِذْنِ الْعَرَفِيِّ

Artinya:

Larangan yang jelas meniadakan izin yang dipahami dalam 'urf (kebiasaan).⁸⁷

b) الْعُرْفُ وَالْعَادَةُ يَكُونُ حُجَّةً، إِذْ لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لِنَصٍّ أَوْ شَرْطٍ لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدِينَ

Artinya:

'Urf dan 'adah dapat menjadi hujah (alasan/dalil), selama tidak bertentangan dengan nas atau syarat yang ditentukan oleh pihak yang berakad.⁸⁸

3) 'Urf bersifat umum

a) إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَّتْ أَوْ غَلَبَتْ

Artinya:

Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum.⁸⁹

b) الْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ

⁸⁶ Al-Sarkhasi, *al-Mabsut*, Juz XII, h. 196.

⁸⁷ Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Quddamah al-Muqaddasi, *al-Mugni*, Juz IV, (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1388 H/ 1968 M), h. 350.

⁸⁸ Al-Bāhisin, *Qā'idah al-'Adah al-Muhakkamah*, h. 199.

⁸⁹ Jalaluddin al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nazair*, h. 101.

Artinya:

Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi serta dikenal oleh manusia, bukan yang jarang terjadi⁹⁰

- 4) 'Urf sudah ada sebelum hukum dilandaskan kepadanya. Salah satu kaidah yang merangkum syarat ini yaitu:

لَا عِبْرَةَ بِالْأَعْرَافِ الطَّارِي

Artinya:

Tidak diakui 'urf yang datang tiba-tiba (belakangan).⁹¹

d. Kaidah yang berkenaan dengan ruang lingkup adat/
'urf.

- 1) الْعَادَةُ تُحْكَمُ فِيْمَا لَا ضَبْطَ لَهُ شَرْعًا

Artinya:

Adat menjadi hukum pada hal yang tidak diatur oleh syara'.⁹²

- 2) الْعَادَةُ عِنْدَ مَالِكٍ، كَالشَّرْطِ تَقْيِدُ الْمُطَّلَقِ وَتَخْصُصُ الْعَامَّ

Artinya:

Adat menurut Imam Malik, seperti syarat yang mengikat ketentuan yang mutlak dan memberikan pengkhususan pada ketentuan yang umum.⁹³

- 3) حُكْمُ الْعُرْفِ يَثْبُتُ عَلَى أَهْلِهِ، عَامًّا كَانَ أَوْ خَاصَّةً

⁹⁰ Abd al-Aziz Muhammad Azzām, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, h. 189.

⁹¹ Abd al-Aziz Muhammad Azzam, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, h. 190.

⁹² Al-Zarkasyi, *al-Mansur fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, h. 356.

⁹³ Al-Bahisin, *Qa'idah al-'Adah al-Muhakkamah*, h. 205.

Artinya:

Hukum (yang digali) dari 'urf berlaku pada pemilik 'urf, baik berupa 'urf yang umum maupun khusus.⁹⁴

4) كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا، وَلَا ضَبْطَ لَهُ فِيهِ، وَلَا فِي اللَّعَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْغُرْبِ

Artinya:

Setiap yang disebutkan oleh *syara'* secara mutlak tanpa ada batasan-batasannya di dalamnya ataupun dalam bahasa, maka pemaknaannya merujuk pada 'urf.⁹⁵

e. Kaidah yang berkenaan dengan 'urf dalam bentuk penjelasan atas hukum

1) الْكِتَابُ كَالْحِطَابِ

Artinya:

Kedudukan tulisan sama seperti perkataan.⁹⁶

2) الْحَقِيقَةُ تُتْرَكُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ

Artinya:

Arti hakiki (yang sebenarnya) ditinggalkan karena ada petunjuk arti menurut adat.⁹⁷

3) الْمُتَمَنِّعُ عَادَةً كَالْمُتَمَنِّعِ حَقِيقَةً

⁹⁴ Ibnu Abidin, *Nasyr al-'Urf* dalam *Majmu'ah Rasail Ibnu 'Abidin*, h. 6.

⁹⁵ Al-Zarkasyi, *al-Mansur fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, h. 391. Ibnu Taimiyyah, *Majmu al-Fatāwa*, Juz XIX, h. 134.

⁹⁶ Ibnu Nujim al-Misri, *al-Asyabah wa al-Nazair ala Mazhab Abi Hanifah* (Cet. I; Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1419 H/1999 M), 192 dan 194. Abd alAziz Muhammad Azzam, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, h. 192.

⁹⁷ Ali Hidar Khawājih AminAfanadi, *Darar al-Hikam fi Syarh Majallah alAhkam*, Juz I ([t.t]: Dar al-Jail, 1411 H/ 1991 M), h. 48.

Artinya:

Sesuatu yang tidak berlaku berdasarkan adat kebiasaan seperti yang tidak berlaku dalam kenyataan.⁹⁸

4) لَا يُنَكَّرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Artinya:

Tidak dapat diingkari terjadi perubahan hukum disebabkan karena perubahan waktu.⁹⁹

Kaidah yang terakhir ini sering digunakan ulama dalam membahas pembaruan dan perubahan hukum. Ahmad bin Muhammad al-Zarqā mengungkapkan bahwa perubahan waktu di sini maksudnya adalah perubahan 'urf atau adat suatu kaum. Jika 'urf yang berlaku di tengah-tengah mereka menjadi landasan hukum, kemudian 'urf itu berubah maka hukum tersebut juga berubah mengikuti perubahan 'urf yang berlaku.¹⁰⁰

5. Lingkup Keberlakuan 'Urf

Ruang lingkup keberlakuan dalam bentuk batasan-batasan dan klasifikasi bentuk keberlakuan 'urf, sehingga hukum-hukum yang terserak tarkait dengan 'urf dapat dikelompokkan berdasar pada kesamaan keberlakuannya. Beberapa ulama telah berusaha untuk membagi keberlakuan 'urf dengan perbedaan pandangan antara satu dengan lainnya seperti: Izz bin Abd al-Salam, Ibn Hajar al-Asqalani, Ahmad Fahmi Abu Sunnah,¹⁰¹ Muhammad Usman Syabir,¹⁰² dan

⁹⁸ Al-Bahisin, *Qa'idah al-'Adah al-Muhakkamah*, h. 207.

⁹⁹ Ahmad Muhammad al-Zarqā, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, h. 227.

¹⁰⁰ Ahmad Muhammad al-Zarqā, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, h. 227. Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, h. 158.

¹⁰¹ Abu Sunnah, *al-'Urf wa al-'Adah fi Ra'yi al-Fuqaha'*, h. 27-54.

Ya'qub al-Bahisin.¹⁰³ Sebagian ulama lainnya mengelompokkan keberlakuan 'urf berdasarkan bab-bab fiqih yang terkait dengannya seperti yang ditulis Ahmad al-Mubarakhi dalam *al-Urf wa Asaruh fi al-Syari'ah wa al-Qanun*.¹⁰⁴

Menurut Walid al-Husain dari beberapa klasifikasi 'urf yang dilakukan oleh ulama di atas, tidak semuanya mencakup ruang keberlakuan 'urf secara keseluruhan. Adapula yang digabungkan atau bahkan ada yang tidak terkait erat dengan keberlakuannya.¹⁰⁵ Oleh karena itu bertolak dari pendapat-pendapat yang sudah ada, serta melihat keberlakuan dalam hukum maka ruang lingkup keberlakuan 'urfdapat dibagi menjadi empat:

a. Batasan hukum dan penjelasan *nas* yang umum

'Urf sering ditemui berlaku pada penentuan ukuran dan batasan-batasan suatu hukum. Dengan itu, hukum bergantung pada bagaimana 'urf yang berlaku di tengah manusia. Ulama banyak menyebutkan hukum-hukum yang merujuk pada 'urf sebagai bukti keberadaannya sebagai dalil hukum.

Kata *al-ma'ruf* dalam al-Qur'an menjadi salah satu contoh bentuk yang sering didapatkan. Menurut Ibn al-Najjar, setiap kata *al-ma'ruf* yang berulang beberapa kali dalam al-Qur'an mengandung makna apa yang menjadi kebiasaan manusia pada saat itu dari permasalahan yang dibahas.¹⁰⁶ Kata *al-ma'ruf* banyak disebutkan pada ayat-ayat yang berkenaan dengan *al-ahwal al-syakhsiyyah*, misalnya tentang

¹⁰² Muhammad Usman Syabir, *al-Qawa'id al-Kulliyah wa al-Dawabit al-Fiqhiyyah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Cet I; al-Ardan: Dar al-Furqan, 1420 H), h. 44.

¹⁰³ Al-Bāhisin, *Qa'idah al-'Adah Muhakkamah*, h. 148-149.

¹⁰⁴ Walid bin Ali al-Husain, *Majallat 'Imal al-Urf*, [t.d.]. 15-17.

¹⁰⁵ Walid bin Ali al-Husain, *Majallat 'Imal al-Urf*, h. 18.

¹⁰⁶ Ibn al-Najjar al-Hanbafi, *Syarh al-Kaukab al-Munir*, h. 350.

pergaulan yang baik antara suami istri (Q.S. al-Nisa [4]: 19), hak istri dan kedudukan suami (al-Baqarah [2]: 228), kewajiban suami (al-Baqarah [2]: 233), dan contoh kata-kata *alma'ruf* di surat-surat al-Qur'an lainnya sebagaimana disebutkan pada pembahasan sebelumnya.

Contoh lain, Rasulullah mengajarkan tentang bagaimana memperlakukan hewan (unta) kurban dengan baik (*al-ma'ruf*):

أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، سُئِلَ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ، فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ، إِذَا أُجْلِئَتْ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا

Artinya:

Abu al-Zubair berkata: saya mendengar Jabir bin Abdullāh bertanya kepada Nabi saw. tentang menunggangi unta, kemudian Nabi saw. bersabda: Kendarailah unta itu dengan cara yang makruf hingga engkau mendapatkan tunggangan (lain).¹⁰⁷

Al-Ma'ruf dalam hadis ini adalah mengendarai binatang sembelihan dengan lemah lembut dan berjalan menggunakannya dengan cara yang baik dengan tidak menyiksa dan membebani secara berlebihan.¹⁰⁸

Lebih lanjut, 'urf juga menjelaskan hukum dan lafaz yang bersifat mutlak (tidak terikat) yang tidak dikemukakan oleh *syara'* serta tidak dijelaskan batasannya dalam bahasa. Dari lingkup ini dikenal kaidah:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا، وَلَا ضَبْطَ لَهُ فِيهِ، وَلَا فِي اللَّغَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya:

¹⁰⁷ Muslim, *Sahih Muslim*, Juz II, h. 961, nomor 1324.

¹⁰⁸ Abu Zakariya Yahya al-Nawawi, *Syarh Sahih Muslim*, Juz IX, (Cet. I; Bairut: Dar al-Qalam, [t.th.]), h. 81.

Setiap yang dikemukakan *syara'* secara mutlak, tidak ada ukuran di dalamnya, tidak pula ditemukan dalam bahasa (arab), maka dirujuk pada '*urf* yang ada.¹⁰⁹

Ulama dalam berbagai kajian fiqih menjabarkan ruang keberlakuan '*urf* sebagai tafsir atas lafaz yang mutlak dalam banyak contoh, di antaranya:

- 1) Tafsiran mengenai ukuran, jangka waktu, atau jumlah tertentu. Seperti kadar waktu yang singkat yang tidak menggugurkan syarat berurutan dalam bersuci, ukuran najis yang dimaafkan, batasan umur minimal balig, lama masa haid, jumlah nafkah atas istri dan anak,¹¹⁰ serta contoh-contoh lainnya.
- 2) Lafaz mutlak yang berkaitan dengan masalah muamalah. Seperti bagaimana suatu akad terjalin, kapan dikatakan berpisah dalam majelis, bagaimana jualan dikatakan cacat, bentuk kerelaan, dan halhal lain mengenai muamalah.
- 3) Batasan sifat, misalnya bagaimana sifat adil, sifat muruah, dan sifat *kafaah* (setara dalam nikah).
- 4) Batasan *masyaqqah* yang tidak ditentukan dalam syariat, bahkan keadaan memberatkan berbeda-beda bagi tiap orang. Oleh karenanya, rasa berat yang mendapatkan keringanan adalah *masyaqqah* yang sesuai dengan ukuran kebiasaan.¹¹¹

¹⁰⁹ Ibn al-Najjar al-Hanbali, *Syarh al-Kaukab al-Munir*, h. 452.

¹¹⁰ Walid bin Ali al-Husain, *Majallat 'Imal al-Urf*, h. 32.

¹¹¹ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz II, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1395 H/1992 M), h. h. 427.

5) Batasan dikategorikan sebagai perbuatan menyakiti, menghina, dan mencaci maki.¹¹²

b. 'Urf dalam interaksi manusia

Salah satu dari ruang lingkup keberlakuan 'urf ialah yang berlaku di antara manusia berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan serta dijadikan sebagai pengganti perkataan. Perbuatan yang telah menjadi kebiasaan tersebut dapat menunjukkan izin, penolakan, atau persyaratan. Perbuatan ini dipraktikkan dalam muamalah dan urusan-urusan manusia. Dikatakan menduduki posisi lafaz (perkataan) dalam akad karena 'urf menunjukkan dan mewakili maksud dari suatu lafaz.¹¹³ Ibn al-Qayyim menyebutkan bahwasanya ada lebih dari permasalahan hukum di mana 'urf menempati kedudukan lafaz.¹¹⁴ Dengan demikian, para ulama membahas hal ini dalam membangun hukum Islam dan menjadikannya salah satu pertimbangannya dalam berbagai topik hukum.

Terdapat beberapa kategori yang tercakup dalam ruang lingkup ini, yaitu:

1) Pertimbangan 'urf yang berlaku bagi manusia dalam hal rupa, bentuk, sifat, dan pakaian, serta pengkhususan dari masalah umum terkait hal ini. Misalnya, sebagian ulama mazhab Hanafi dan Hanbali membolehkan memotong

¹¹² Taqyuddin Abū al-'Abbās Ibn Taimiyyah al-Harani, *al-Ṣadir al-Maslūl ala Syatim al-Rasul Sallallah alai wa Salam* (Arab Saudi: Nasyr al-Hars al-Watani, [t.th.]), h. 531.

¹¹³ Muhammad bin Abdullah bin Buhadir al-Zarkasyi, *al-Mansur fi alQawa'id al-Fiqhiyyah*, h. 99.

¹¹⁴ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *'Ilām al-Muwaqī 'în 'an Rabb al-'Ālamīn*, h. 297.

jenggot yang panjangnya melewati satu genggamannya.¹¹⁵ Demikian pula jika seandainya tumbuh jenggot pada perempuan maka dianjurkan untuk memotongnya.¹¹⁶ Kedua hal ini disimpulkan karena menyalahi kebiasaan yang ada, jenggot biasanya sepanjang genggamannya dan hanya tumbuh pada laki-laki.

2) Acuan *'urf* yang berlaku dalam lingkup muamalah. Menjadikan syarat-syarat yang telah menjadi kebiasaan dalam akad seperti syarat-syarat yang dikenal dengan lafaz, seperti mendahulukan pembayaran sebelum mendapatkan barang atau manfaat,¹¹⁷ termasuk memberikan minuman dan makanan ringan bagi orang yang telah diupah saat bekerja. Dengannya juga diketahui terjadi akad bila telah terjadi serah terima walaupun tidak dengan perkataan. Termasuk untuk mengetahui batasan barang diperjual belikan dan yang mengikutinya¹¹⁸ seperti karung, tali, dan sebagainya. Begitu juga, menurut sebagian ulama boleh jual beli barang yang belum panen seperti bawang¹¹⁹ atau buah-buahan yang masak di pohon karena telah menjadi kebiasaan. *'Urf* juga dapat menjadi acuan upah bagi seseorang pekerja yang tidak ditentukan¹²⁰ jumlahnya oleh kedua pihak, serta berbagai permasalahan dalam muamalah lainnya.

¹¹⁵ Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abd al-Bar bin 'Aṣim, *al-Namri, al-Istuzkār*, Juz IV (Cet I; Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1421 H/2000 M), h. 318.

¹¹⁶ Zain al-Din Abd al-Rahim bin al-Husain al-'Iraqi dan Abu Zar'ah al-'Iraqi, *Tarh al-Tasrib fi Syarh al-Taqrīb*, Juz II (Mesir: Dar Ihya al-Turas al-'Arabi, [t.th]), h. 84.

¹¹⁷ Mustafa Ahmad al-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, h. 877.

¹¹⁸ Al-Qarafi, *al-Furuq: Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*, h. 284-288.

¹¹⁹ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *'Ilām al-Muwaqī' in 'an Rabb al-'Alamin*, Juz IV, h. 4.

¹²⁰ Izz al-Din bin Abdu al-Salām al-Damsyqi, *Qawa'id al-Ahkām*, h. 283.

3) Kebiasaan yang berlaku dalam bidang hukum keluarga, misalnya tata cara pemberian mahar dan syarat-syarat perkawinan¹²¹ yang telah menjadi budaya setempat.

4) Kebiasaan yang menjadi tanda izin/kebolehan atau larangan untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh: menghadirkan makanan bagi tamu sebagai izin untuk menikmatinya, boleh makan buah yang jatuh dari pohon yang tumbuh di pinggir jalan bila telah menjadi kebiasaan, dan memagari tanah sebagai tanda larangan untuk memasukinya.¹²²

5) Acuan dalam menentukan makanan pokok suatu tempat,¹²³ sehingga di Indonesia umat Islam berzakat fitrah dengan beras atau seharga dengan beras.

c. '*Urf qauli* (perkataan)

Penggunaan '*urf* yang berupa perkataan menjadikan salah satu klasifikasi dalam lingkup keberlakuannya. '*Urf qauli* dirujuk dalam menafsirkan maksud dari perkataan seseorang dalam lafaz¹²⁴ yang berkaitan dengan akad dalam transaksi, lafaz wasiat, wakaf, talak, dan lainnya. Oleh sebab itu, '*urf* mengungkap maksud dan batasanbatasan pembicara karena perkataan seseorang mengikuti kebiasaan yang berlaku dalam kehidupannya.

Al-Qurafi menyatakan bahwa:

¹²¹ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khair al-'Ibad*, Juz V, (Cet. XV; Syiria: Muassasah al-Risalah, 1412 H), h. 118.

¹²² Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, '*Ilam al-Muwaqī'in*, Juz II, h. 299. Mustafa Ahmad al-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, h. 888. Al-Bāhisin, *Qa'idah al'Adah Muhakkamah*, h. 158.

¹²³ Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz I, (Arab Saudi: Nasyr Maktabah al-Baz, 1415 H), h. 519.

¹²⁴ Ahmad Muhammad al-Zarqā, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, h. 231.

الْفَاعِدَةُ أَنَّ كُلَّ مُتَكَلِّمٍ لَهُ عُرْفٌ فَإِنَّ لَفْظَهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يُحْمَلُ عَلَى عُرْفِهِ

Artinya:

Kaidah sesungguhnya setiap pembicara memiliki 'urf, maka perkataannya yang bersifat umum dapat dipahami berdasarkan kebiasaan pembicara tersebut.¹²⁵

'Urf berlaku dalam berbagai corak bahasa manusia, juga menjadi acuan dalam berbagai interaksi perkataan berupa kewajiban dan hak.¹²⁶ Perkataan seseorang bergantung pada kebiasaan dan bahasa, sehingga maksud perkataannya dapat dipahami dengan melihat kebiasaannya. Hukum digali dari fiqih berupa akad, berakhirnya akad, syarat, dan sebagainya menyesuaikan dengan maksud lafaz yang dipahami dari kebiasaan berlaku seperti dalam jual beli, sewa-menyewa, perkawinan, talak, dan sumpah.¹²⁷

Lebih lanjut Ibn al-Qayyim mengatakan:

لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْتَمِدَ فِي الْإِقْرَارِ وَالْأَيْمَانِ وَالْوَصَايَا وَغَيْرِهَا بِمَا يَتَعَلَّقُ بِاللَّفْظِ بِمَا اعْتَادَهُ هُوَ مِنْ فَهْمِ تِلْكَ الْأَلْفَافِ دُونَ أَنْ يَعْرِفَ عُرْفَ أَهْلِهَا وَالْمُتَكَلِّمِينَ بِهَا فَيَحْمِلُهَا عَلَى مَا اعْتَادُوهُ وَعَرَفُوهُ، وَإِنْ كَانَ مُخَالَفًا لِخِطَابِهَا الْأَصْلِيِّ، فَمَتَى لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ضَلَّ وَأَضَلَّ

Artinya:

Tidak boleh bagi (mufti) berfatwa mengenai suatu ikrar, sumpah, wasiat, dan sebagainya yang berkaitan dengan lafaz dengan pahamannya sendiri tanpa mengetahui maksud lafaz tersebut dalam kebiasaan pembicara, sekalipun menyalahi maksud dari makna

¹²⁵ Syihab al-Din al-Qarafi, *al-Furuq*, h. 118.

¹²⁶ Mustafa Ahmad al-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, h. 883.

¹²⁷ Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *al-'Urf wa al-'Adah fi Ra'yi al-Fuqaha'*, h.

yang sebenarnya. Jika pemberi fatwa tidak memperhatikan hal itu, maka ia telah sesat dan menyesatkan.¹²⁸

Penggunaan *'urf* dalam memahami maksud dari pembicara berkaitan dengan transaksi dan akad, dapat juga berupa penunjukan makna dan batasan atas suatu perkataan. Lafaz dalam transaksi banyak berkaitan dengan jual beli, wakaf, nazar, wasiat, talak, sumpah, dan lainnya. Misalnya jika seorang bersumpah untuk tidak makan dari suatu pohon, maka tidak termasuk di sini bagian yang biasanya tidak dimakan seperti daun dan kayunya.¹²⁹ Adapun pula berupa penunjukan makna dari suatu lafaz seperti penggunaan *fi'il madi* (kata kerja lampau) dalam lafaz-lafaz muamalah yang menunjukkan makna hal (makna sekarang).¹³⁰ Demikianlah ahli usul mensyaratkan pengetahuan tentang kebiasaan manusia, agar mampu menafsirkan lafaz sesuai dengan apa yang berlaku dalam suatu tempat sehingga fatwa yang diberikan sesuai tempatnya.

c. *'Urf qarinah*

Lingkup yang terakhir berupa *'urf* dalam bentuk *qarinah*¹³¹ yang menyingkap maksud dari suatu perbuatan. Seperti adanya perbuatan yang dikenal oleh manusia tujuannya untuk perbuatan haram, mengarah pada kerusakan, atau dalam akad mengarah pada riba,¹³² atau

¹²⁸ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Ilam al-Muwaq'in*, Juz IV, h. 175.

¹²⁹ Abd al-Raman bin Rajab al-Hanbali, *al-Qawa'id fi al-Fiqh al-Islami* (Cet. I; Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1413 H), h. 264 & 267.

¹³⁰ Izz al-Din bin Abd al-Salam al-Damsyqi, *Qawa'id al-Ahkām*, h. 133.

¹³¹ 'Ata' bin Khalil, *Taisir al-Wusul ila al-Usul* (Cet. III; Bairut: Dar al-Ummah, 1421 H/2000 M), h. 19.

¹³² Walid bin 'Ali al-Husain, *Itibar Maalat al-Afal wa Asaruha al-Fiqhi*, Juz II (Cet. II; Riyad: Dar al-Tadammuriyyah, 1430 H), h. 260.

menunjukkan kebohongan, sehingga penunjukan 'urf seperti halnya penunjukan yang sarih (jelas).

Al-Gazāfi menyebutkan bahwa *qarinah* dalam bentuk 'urf sama kedudukannya dalam bentuk lafaz.¹³³ Terdapat kaidah fiqhiyyah yang terkait dengan topik ini, yakni:

الْمُتَنَعُ عَادَةٌ كَالْمُتَنَعِ حَقِيقَةً

Artiya:

Orang yang dilarang (tercegah) secara adat seperti dilarang secara hakikat.¹³⁴

Aplikasi *qarinah* ini dicontohkan Ibn al-Qayyim dalam perkara gugatan yang terungkap kebohongannya berdasarkan kebiasaan. Umpamanya seorang istri menggugat suaminya bahwa ia tidak diberikan nafkah pada beberapa tahun yang lalu, maka gugatan seperti ini tidak bisa diterima karena bertentangan dengan kebiasaan. Begitu pula jika antara penggugat dan tergugat tidak ada keterkaitan karena tidak ada interaksi dan muamalah antara keduanya¹³⁵ maka gugatan tersebut tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kebiasaan.

6. Syarat Keabsahan 'Urf

'Urf yang dapat dijadikan rujukan, menjadi pertimbangan hukum, dan menjadi suatu hukum adalah yang memenuhi syarat-syarat tertentu, sehingga memenuhi kelayakan penggunaannya. Jika salah satunya tidak terpenuhi

¹³³ Muhammad al-Gazali, *al-Wasit fi al-Mazhab*, Juz III (Cet. I; Kairo: Dar al-Salam, 1417 H), h. 328.

¹³⁴ Ahmad Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, h. 227.

¹³⁵ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyyah*, (Cet. I; Syiria: Maktabah Dar al-Bayan, 1410 H), h. 79-80. 'Izz al-Din Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam*, h. 287-288.

maka tidak dapat dijadikan sandaran dan landasan hukum. Terdapat empat syarat yang diberikan oleh ahli usul atas kelayakan suatu 'urf.

1. Tidak bertentangan teks-teks al-Qur'an dan sunah

Tidak bertentangan di sini juga dapat dimaknai pengamalan 'urf tidak mengabaikan hukum-hukum yang ditetapkan dengan nasnas yakni pokok-pokok syariat. Dengan ketentuan ini mensyaratkan 'urf harus termasuk 'urf sah. Jika 'urf dalam semua aspeknya bertentangan dengan al-Qur'an dan sunah maka tidak ada nilai di dalamnya sehingga digolongkan dalam 'urf fasid. Ketentuan syarat ini sebagai salah satu bentuk pengamalan terhadap Q.S. al-Nisa (4): 59:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya:

“Kemudian jika kamu berbeda pendapat terhadap sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Dengan demikian nas lebih kuat dari 'urf, jika saja tidak seperti itu maka 'urf akan merusak pondasi syariat seperti menghalalkan yang haram, membuka aurat bukan dalam keadaan darurat, mengharamkan warisan bagi perempuan, memakai emas bagi laki-laki, dan sebagainya yang telah menjadi kebiasaan di beberapa negara. 'Urf yang manghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, serta

menyalahi syariat maka itu semua adalah bentuk kemungkaran yang dilarang. Sebaliknya jika 'urf sesuai dengan syariat bahkan mendukung dengan mendatangkan kemaslahatan dan menyelesaikan permasalahan kehidupan maka itu adalah suatu kebenaran dan dasar (hujah) yang dapat digunakan.¹³⁶ Seperti, kebiasaan di suatu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemberi amanah sendiri.¹³⁷

2. 'Urf berlaku umum

Umum yang dimaksud di sini adalah diamalkan pada semua peristiwa atau perkara yang sama tanpa ada yang berbeda, atau tersebar hampir di semua peristiwa.¹³⁸ Misalnya di suatu negeri tidak diwajibkan untuk memberikan mahar secara tunai, dan mengangsur mahar sudah menjadi kebiasaan yang berlaku luas hampir di seluruh negeri tersebut maka itu dapat dijadikan suatu hukum.¹³⁹ Oleh karenanya, 'urf yang berlaku pada kalangan tertentu saja atau berlaku pada sebagian kecil penduduk di suatu negeri atau daerah tidak diperhitungkan sebagai 'urf yang berkekuatan hukum.¹⁴⁰

Terdapat kaidah *furuiyyah* yang merangkum syarat ini yaitu:

تُعْبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ أَوْ عَلَبَتْ

h.20. ¹³⁶ Su'ūd bin Abdullāh al-Waraqī, *al-'Urf wa Taṭbiqātuh al-Ma'āsir*, [t.d.]

¹³⁷ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, h. 156.

¹³⁸ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, Juz II, h. 484.

¹³⁹ Mustafa Ahmad al-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Ām*, h. 874.

¹⁴⁰ Abu Sunnah, *al-'Urf wa al-'Adah*, h. 57.

Artinya:

Adat dipertimbangkan jika berlaku secara menyeluruh atau secara dominan.¹⁴¹

Ibnu Abidin memberikan catatan penting pada syarat ini, menurutnya hukum *'urf* berlaku bagi orang-orang yang mengamalkan baik dalam jenis *'urf* umum atau khusus, *'urf* umum berlaku di semua negara menjadi hukum bagi penduduk semua negara. *'Urf* yang berlaku khusus dalam satu negara hanya menjadi hukum bagi negara tersebut. Sehingga *'urf* *'am* menghasilkan hukum *'am* dan *'urf* khusus menghasilkan hukum khusus juga.¹⁴²

Hal ini juga menunjukkan syarat *'urf* menjadi suatu pertimbangan hukum tidak mesti harus berlaku di semua negeri muslim, tetapi *'urf* umum atau *'urf* khusus berlaku pada tempatnya masing-masing, menjadi hukum bagi yang mengamalkannya selama itu berlaku secara penuh atau hampir menyeluruh di antara mereka. Berdasar hal ini, *'urf* yang berlaku umum bagi penduduk negeri bahkan daerah untuk menjadikan hukum bagi mereka.

3. *'Urf* harus sudah ada ketika terjadi suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepadanya.

'Urf yang menjadi landasan hukum harus lebih dahulu ada dan terus berlanjut hingga terjadinya peristiwa, tidak diadakan secara tiba-tiba atau baru ada setelah terjadi peristiwa tersebut.¹⁴³ terjadi perubahan terhadap *'urf* yang berlaku, maka yang menjadi dasar adalah *'urf* yang

¹⁴¹ Abd al-Aziz Muhammad Azzam, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Kairo: Dār al-Hadis, 2005), h. 182

¹⁴² Ibnu Abidin, *Majmu'ah Rasail Ibn 'Abidin*: Nasyr al-'Urf, h. 123.

¹⁴³ Abū Sunnah, *al-'Urf wa al-'Adah*, h. 65.

berlaku yang menjadi sandaran suatu peristiwa. Contohnya, seorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut sebagai ulama pada masa itu hanyalah orang-orang yang mempunyai pengetahuan agama yang tinggi tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus dipahami dengan makna ulama pada masa itu, bukan pengertian ulama setelah terjadinya ikrar wakaf yang harus punya ijazah.¹⁴⁴

4. Tidak menyalahi syarat yang diberikan oleh kedua belah pihak yang berakad.

Jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang dalam kesepakatan itu, bukan 'urf. Hal itu karena *dalalah* (berdasar) pada perkataan lebih kuat dari pada *dalalah* 'urf. Izz al-Din bin Abd al-Salam menegaskan bahwa akad yang dilakukan sah bila kedua belah pihak sepakat untuk tidak mengikuti 'urf yang berlaku, selama sesuai dengan tujuan akad. Kesepakatan berbeda dengan 'urf itu harus sesuai dengan syariat dan mampu dipenuhi oleh kedua belah pihak.¹⁴⁵ Kebalikan dari hal ini, hukum didasarkan pada 'urf yang berlaku jika tidak ada keterangan dari pihak yang berakad. Syarat ini dirangkum dalam satu kaidah:

المَعْرُوفِ عُرْفًا، كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya:

¹⁴⁴ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, h. 157.

¹⁴⁵ Izz al-Din bin Abd al-Salam, *Qawi'ad al-Ahkām*, h. 186.

Sesuatu yang telah dikenal sebagai kebiasaan, sama halnya dengan sesuatu yang dianggap sebagai syarat.¹⁴⁶

Satu contoh untuk memperjelas. Ada adat yang berlaku di satu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa istri sudah boleh dibawa pindah oleh suaminya tanpa syarat melunasi mahar.¹⁴⁷ Dalam peristiwa ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan tersebut, bukan adat yang berlaku.



¹⁴⁶ 'Abd al-Aziz Muhammad Azzām, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, h. 195.

¹⁴⁷ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, h. 157.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Desa Gajah Mati

1. Geografis

Gajah Mati merupakan sebuah desa yang terletak dalam daerah Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Desa Gajah Mati juga merupakan Ibukota dari Kecamatan Sungai Rumbai yang terletak dibagian selatan Kabupaten Mukomuko dan kantor Kecamatan juga berada di Desa Gajah Mati yang berjarak kurang lebih 50 km dari kota Mukomuko melalui jalur lintas Barat Sumatera. Luas wilayah Desa Gajah Mati adalah 1.788,90 Hektare yang terdiri dari luas tanah sawah, tanah kering, tanah basah, tanah perkebunan, fasilitas umum dan tanah hutan.¹⁴⁸

Adapun batasan wilayah Desa Gajah Mati adalah:

- a. Sebelah Utara : Desa Gading Jaya
- b. Sebelah Selatan : Desa Sumber Makmur
- c. Sebelah Timur : Desa Mekar Sari
- d. Sebelah Barat : Desa Padang Gading

¹⁴⁸ Profil Desa, Pemerintahan Desa Gajah Mati Tahun 2022

Tabel 3.1

Luas Wilayah Desa Gajah Mati Menurut Penggunaan Tahun 2022

Uraian	Luas (Ha)
A. Lahan Pertanian	717,00
1. Lahan Sawah	5,00
2. Lahan Bukan Sawah	1.071,9
Jumlah	1.788,90

Sumber: pemerintahan desa gajah mati tahun 2022

2. Kependudukan

Penduduk desa gajah mati pada tahun 2022 berjumlah 1.348 jiwa, terdiri dari 624 laki-laki dan 724 perempuan. Menurut rasio jenis kelamin, di Desa Gajah Mati penduduk perempuannya lebih banyak dari penduduk laki-laki.¹⁴⁹

3. Pendidikan

Jumlah sekolah menurut statusnya di Desa Gajah Mati Tahun 2022 yakni terdapat 1 SD yang berstatus Negeri yaitu SD NEGERI 02 SUNGAI RUMBAL, untuk tingkat SMP terdapat 1 yaitu SMP NEGERI 12 MUKOMUKO, SMA terdapat 1 sekolah yaitu SMA NEGERI 15 MUKOMUKO. Dari data penduduk yang berjumlah 1.041 orang terdapat 11 orang yang tidak pernah sekolah dan 1030 orang yang sekolah.¹⁵⁰

4. Keagamaan

¹⁴⁹ Profil Desa, Pemerintahan Desa Gajah Mati Tahun 2022

¹⁵⁰ Profil Desa, Pemerintahan Desa Gajah Mati Tahun 2022

Di Desa Gajah Mati terdapat 1.150 penduduk yang beragama Islam, 8 orang penduduk yang beragama Kristen dan 9 orang penduduk yang beragama Katholik. Jika dipresentasikan terdapat 98% penduduk Desa Gajah Mati yang beragama Islam.¹⁵¹

B. Tradisi Masuk Kaum Menjelang Pernikahan Di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko

Gajah Mati merupakan salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko wilayah provinsi Bengkulu yang berbatasan terhadap provinsi Jambi dan Sumatra Barat. Dari segi sejarah, kabupaten ini adalah wilayah Minangkabau pada masa lalu, sehingga adanya budaya dan tradisi yang serupa.

Tradisi merupakan suatu hal yang lumrah yang dilakukan secara terus menerus oleh manusia. Tradisi adalah peristiwa-peristiwa yang terus diulang dan diwariskan manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tradisi adalah peristiwa yang diturunkan dari ayah ke anak ke cucu. Tradisi tidak mengenal pembaruan, ia berlanjut dari awal keberadaannya hingga selalu dalam aktivitas dan cara yang sama, tidak berubah atau mengenal pembaruan. Tradisi merupakan salah satu hal dalam hidup yang harus kita perhatikan baik-baik dalam suatu masyarakat.¹⁵²

Masyarakat adalah tempat di mana manusia hidup dan menetap dalam kelompok, memungkinkan mereka untuk berbaur, berkomunikasi, dan hidup bersama, dan di mana

¹⁵¹ Profil Desa, Pemerintahan Desa Gajah Mati Tahun 2022

¹⁵² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990), h. 14

budaya dan sistem sosial muncul.¹⁵³ Dengan kondisi tersebut, kebiasaan tersebut masih diterapkan sedikit-sedikit dan perlahan mengalami perubahan. Dikalangan masyarakat adat diberbagai daerah berlaku sistem kekerabatan yang berbeda-beda, sehingga hubungan anggota kerabat yang satu dan yang lain mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda-beda pula.¹⁵⁴

Kebudayaan adalah suatu konsep dan tingkah laku yang dihasilkan oleh manusia itu sendiri dalam kehidupannya, meliputi: bahasa, organisasi, peralatan hidup, teknologi, mata pencaharian, pengetahuan, masyarakat, Agama, Seni dan Teknologi. Terdapat dua unsur hukum adat yaitu pertama kenyataan bahwa kebiasaan itu dalam keadaan yang sama selalu diperhatikan oleh rakyat, kedua psikologis bahwa adanya tauhid pada diri masyarakat akan adat itu memiliki nilai hukum, ini lah unsur yang menimbulkan adanya kewajiban hukum (*opinio juris necessitatis*).¹⁵⁵

Mayoritas masyarakat memandang bahwa tradisi itu sama dengan budaya atau kebudayaan. Hal tersebut sering berakibat dari keduanya tidak ada perbedaan yang mencolok. Kebudayaan asal kata dari budh (*Sansekerta*) artinya hasil pemikiran atau akal manusia. Menurut pendapat Ki Hajar Dewantoro kebudayaan yaitu suatu hak yang berkaitan dengan akal budi, atau buah budi dari manusia yakni hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat (zaman dan alam/kodrat dan masyarakat) sebagai bukti kejayaan hidup

¹⁵³ Soejono Soekanto, *Hukum adat Indonesia*, (Jakarta: Raja wali Pers, 2020), h. 91

¹⁵⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990), h. 16

¹⁵⁵ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 2017), h. 18.

manusia, dalam mengatasi segala problem dalam hidup dan kehidupannya untuk mencapai keselamatan dan kesejahteraan yang menghasilkan ketertiban dan damai.¹⁵⁶

Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa kebudayaan adalah suatu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia dalam proses menginterpretasikan dunianya, sehingga manusia bisa menghasilkan tingkah laku tertentu. Sedangkan wujud dari kebudayaan yaitu hasil cipta manusia berupa perilaku dan benda yang sifatnya nyata, seperti pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni dan lain sebagainya, seluruhnya bertujuan dalam membantu manusia untuk kelangsungan hidup bermasyarakat.¹⁵⁷

1. Persepsi *Masuk Kaum*

Menurut bapak Samsir *Masuk kaum* adalah proses dimana orang yang berasal dari luar desa yang tidak memiliki kaum atau berbeda kaum dengan tujuan menikah atau menetap di desa Gajah Mati untuk bergabung menjadi salah satu bagian dari 4 kaum yang ada di Gajah Mati.¹⁵⁸

Menurut bapak Karni Tradisi *masuk kaum* merupakan proses dimana calon mempelai yang berasal dari luar desa yang tidak memiliki kaum atau berbeda kaum untuk menjadi salah satu bagian dari 4 kaum yang ada di Gajah Mati. *Masuk kaum* merupakan syarat wajib untuk melangsungkan pernikahan, jika tidak melakukan tradisi *masuk kaum* maka proses pernikahannya tidak akan diurus oleh masyarakat adat yang berakibat orang tersebut tidak dipedulikan bahkan

¹⁵⁶ Sri Rahaju Djatimurti Rita Hanafie, *Ilmu Sosial Budaya Dasar* (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), h. 35.

¹⁵⁷ Rita Hanafie, *Ilmu Sosial Budaya.*, 37-38.

¹⁵⁸ Samsir, *Orang Tua Kaum Desa Gajah Mati, Wawancara Awal* , 14 juni

diasingkan karena tidak memiliki kaum.¹⁵⁹ Biaya masuk kaum di Desa Gajah Mati mencapai Rp.4.000.000.- Rp.5.000.000. Dalam proses masuk kaum, kepala kaum akan memperkenalkan calon mempelai pria, dengan begitu calon mempelai akan diketahui oleh kaum lain yang terdapat di desa gajah mati, serta dengan adanya masuk kaum ini dapat diketahui oleh masyarakat di desa Gajah Mati bahwa si calon akan melangsungkan pernikahan.¹⁶⁰

Kaum itu sendiri merupakan kumpulan dari beberapa keluarga yang diturunkan dari nenek moyang yang sama. Sedangkan keluarga merupakan sekelompok orang yang masih mempunyai hubungan darah, garis keturunan masih dapat ditelusurinya, dapat diartikan masih berasal dari satu keturunan (nenek). Dengan demikian istilah *kaum* itu adalah pihak-pihak yang berasal dari suatu keturunan baik perempuan maupun laki-laki dari nenek sebelah ibu.¹⁶¹

Orang yang *masuk kaum* adalah laki-laki yang ingin menikah dengan perempuan dari suku pekal atau orang yang ingin menetap di desa mayoritas mmemiliki kaum. Orang yang masuk kaum itu adalah mereka yang tidak memiliki kaum (berbeda suku). Meskipun orang tersebut mempunyai *kaum* dan satu suku, jika kaumnya berbeda (tidak memiliki pertalian darah) dari *kaum* daerah tersebut maka juga harus *masuk kaum*.¹⁶²

Masuk kaum sangat dianjurkan sebelum melaksanakan pernikahan karena sesuai dengan tradisi dan adat istiadat yang berlaku bahwa yang melayani dan mengurus dalam hal pernikahan merupakan kepala kaum. Jika tidak masuk kaum

¹⁵⁹ Karni, Kepala Kaum Desa Gajah Mati, *Wawancara* 24 oktober 2022

¹⁶⁰ Samsir, *Wawancara Awal*, 14 Juni 2022

¹⁶¹ Sukarman, masyarakat Desa Gajah Mati, *Wawancara* 27 oktober 2022

¹⁶² Masti, Sesepeuh Desa Gajah Mati, *Wawancara* 25 oktober 2022

dari perangkat desa tidak berani mengurus pernikahan, karena tunduk peraturan adat istiadat. Tidak ada sanksi khusus jika tidak mau masuk kaum, tetapi jika tidak masuk kaum maka akan mendapat berupa sanksi sosial dari masyarakat. Seperti ada acara pernikahan maka orang tersebut tidak diundang dan pada pembagian daging qurban maka orang tersebut tidak mendapat bagian. Tidak masuk kaum memiliki efek yang sangat besar didalam setiap kegiatan kemasyarakatan, Ia akan dikucilkan dari pergaulan dan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan adat. Namun masih diperbolehkan tinggal di desa.¹⁶³

Masuk kaum harus sudah dilaksanakan dua minggu sebelum acara pernikahan. *Masuk kaum* dilaksanakan di tempat kediaman (rumah) orang tua kaum ataupun boleh ditempat lain sesuai dengan kesepakatan. Dalam proses masuk kaum, kepala kaum akan memperkenalkan calon mempelai pria. Dengan begitu calon mempelai akan diketahui oleh kaum lain yang terdapat di desa Gajah Mati, serta dengan adanya masuk kaum ini dapat diketahui oleh masyarakat di desa Gajah Mati bahwa si calon akan melangsungkan pernikahan. Jika kedua mempelai menikah diluar desa dikarenakan mempelai laki-laki tidak masuk kaum maka akan di denda di pemerintah desa sebesar Rp 1.000.000 jika dia kembali menetap ke desa dan tetap dianjurkan masuk kaum.¹⁶⁴

2. Sejarah singkat kaum di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko

Desa Gajah Mati merupakan salah satu desa yang ada di Mukomuko. Secara historis, Mukomuko merupakan bagian

¹⁶³ Edi, Alan, Malfianto, Bambang *Wawancara* November 2022

¹⁶⁴ Iwan, Kepala Kaum Desa Gajah Mati, *Wawancara* 12 November 2022

dari wilayah Minangkabau. Hal ini ditandai dari banyaknya persamaan kebudayaan yang berlaku pada keduanya. Orang Mukomuko memiliki adat istiadat yang tidak jauh berbeda dengan orang Minangkabau. Adat Mukomuko bersumber pada adat Minangkabau yang berfalsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Daerah Mukomuko disebutkan dalam Tambo Minangkabau sebagai wilayah rantau Minangkabau. Rombongan dari Kerajaan Pagaruyung diperkirakan bertolak ke wilayah Mukomuko pada abad ke-15. Kedatangan rombongan inilah kiranya yang membawa pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat Mukomuko, terutama dalam konteks kehidupan adat dan budaya. Di wilayah Mukomuko, dulunya terdapat Kerajaan Anak Sungai. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad ke-16 dan berpusat di Sungai Selagan. Wilayahnya membentang dari utara sungai manjuto hingga air urai di selatan. Penguasanya disebutkan sebagai "keturunan raja-raja Pariaman". Kerajaan ini berada di bawah kekuasaan kerajaan inderapura, yang wakilnya berkedudukan di manjuto dengan menyandang gelar Raja Adil.¹⁶⁵

Pada masa lalu daerah Mukomuko ini termasuk salah satu bagian dari rantau Pesisir Barat (Pasisie Baraik) Suku Minangkabau. Kerap juga disebut daerah Riak nan Berdebur yakni daerah sepanjang Pesisir Pantai Barat dari Padang hingga Bengkulu Selatan. Namun wilayah Mukomuko sejak masa kolonial Inggris telah dimasukkan ke dalam administratif Bengkulu (Bengkulen). Sejak saat itu mereka telah terpisah dari serumpunnya di daerah Sumatera Barat dan menjadi bagian integral dari wilayah Bengkulu. Hal ini

¹⁶⁵Malfianto , Kepala Sekolah SMPN 12 Mukomuko Desa Gajah Mati, Wawancara 30 oktober 2022

berlangsung terus pada masa penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, hingga masa kemerdekaan.¹⁶⁶

Orang Mukomuko mengenal tipe kesatuan kerabat yang disebut "kaum". Di desa gajah mati sendiri terdapat empat kaum yaitu: kaum bagindo mudo, kaum bagindo bungkuk, kaum tando rajo dan kaum kimas. Setiap kaum dikepalai oleh seorang kepala kaum. Kepala kaum menjadi penanggung jawab pelaksanaan adat pada tingkat keluarga seperti pesta pernikahan, khitanan, dan sunat rasul. Dalam perkawinan, orang Mukomuko menganut sistem perkawinan eksogami sebagaimana halnya yang berlaku dalam adat Minangkabau. Pihak-pihak yang kawin harus mempunyai *kaum* atau keanggotaan klan/marga yang tidak sama. Walaupun secara agama sah, tetapi jika dilanggar, pihak bersangkutan akan menerima sanksi sosial berupa tersingkir atau terasing di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.¹⁶⁷

Orang Mukomuko menganggap orang Minangkabau sebagai saudara tua yang harus dihormati. Oleh karena itu jika ada orang Minangkabau datang ke daerah Mukomuko dan hendak menetap, maka mereka tidak perlu mengadakan upacara khusus *Masuk Kaum* untuk mengesahkan status "kewarganegaraan". Alasan lainnya karena orang Minangkabau sudah memiliki suku yang dibawa dari kampung halaman dan yang perlu dilakukan hanyalah mencocokkan dengan kaum yang ada di Mukomuko.¹⁶⁸

2022 ¹⁶⁶ Ibrahim Dem, Kepala Kaum Desa Gajah Mati, *Wawancara* 1 November 2022

¹⁶⁷ Saidan , Kepala Kaum Desa Gajah Mati, *Wawancara* 5 November 2022

2022 ¹⁶⁸ Samsir, Orang Tua Kaum Desa Gajah Mati, *Wawancara* 10 November 2022

Mukomuko merujuk pada kebudayaan Minangkabau karena Mukomuko secara historis merupakan wilayah rantau Minangkabau membagi adat dalam empat bentuk.

- a) Adat sebenar adat yang merupakan adat yang esensial, asli dan tidak dapat berubah, yang dituangkan dalam petatah petitih Minangkabau, tidak lapuk kena hujan dan tidak lekang kena panas. Jika dipaksa dengan keras mengubahnya, ia dicabut indak mati, diasak indak layua (dicabut tidak mati, dipindahkan tidak layu), sesuai dengan ungkapan mustafa kamal ;¹⁶⁹

“Contoh dalam kehidupan adat yang sebenar adat, hal dapat dilihat dalam peraturan adat dalam masyarakat Kabupaten Mukomuko yaitu: kalau mau kawin terlebih dahulu nikah, kalau salah dihukum menurut kesalahannya, Adat aping angus, Adat ayi basah (Adat utang di bayi (bayar), adat pinjam bapulangan, adat silih diganti, kalau diagih dapek ajo (diberi dapat aja)”.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam adat yang sebenarnya adat, yang diungkapkan dalam petatah petitih tersebut menunjukkan hukum alam merupakan falsafah hidup masyarakat.

- b) Adat yang diadatkan, adalah peraturan dan undang-undang atau hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, seperti yang didapati pada Undang-undang Luhak dan Rantau, Undang-undang nan dua puluh . Hal ini dapat dilihat pada suatu keputusan bersama oleh penghulu adat, ninik mamak, tuo-tuo (tua-tua) kaum dan cerdik cendikiawan yang telah dilakukan

¹⁶⁹ Mustafa Kamal, Sesepuh/Tokoh Agama Desa Gajah Mati, *Wawancara*
1 November 2022

oleh masyarakat Mukomuko sebagaimana diungkapkan bapak maflianto, berikut;¹⁷⁰

“Pernikahan laki-laki dengan perempuan yang diadakan menentukan maharnya, mahar gadih (perawan) mahar ganda, sewaktu pelaksanaannya pernikahan laki-laki dengan perempuan yang diadakan membawa sirih carano, sirih persembahan menghadap penghulu adat, yang dipersembahkan oleh kepala kaum pihak perempuan dengan kata yang disampaikan seperti ini penyampaiannya”.


- c) Adat yang teradat, adalah peraturan yang dilahirkan berdasarkan kemufakatan dan konsensus masyarakat yang memakainya yang terlihat pada patatah petitih masyarakat Mukomuko dimano batang tagolek disinan cindawan katumbuh (di mana batang tergeletak, disana cendawan akan tumbuh) yang dimaknai adanya kesepakatan dari kedua belah pihak setiap permasalahan bisa terselesaikan, dimano buming dipijak disinan langik dijunjung, disinan ayi disaok, disinan ranting dipatah (di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung, disana air ditutup,di sana ranting patah yang dimaknai sebagai konsensus dalam beradaptasi dengan pola-pola budaya yang berlaku untuk dihormati dan dipatuhi sebagai masyarakat yang menghuni wilayah tersebut.¹⁷¹
- d) Adat Istiadat adalah kebiasaan yang berlaku pada tengah masyarakat umum atau setempat yang mempunyai peluang untuk berubah dan berbeda pada tempat dan waktu yang berbeda pula .Bagi masyarakat Mukomuko

¹⁷⁰ Malfianto , Kepala Sekolah SMPN 12 Mukomuko Desa Gajah Mati, *Wawancara* 30 oktober 2022

¹⁷¹ Sukarman, Masyarakat Desa Gajah Mati, *Wawancara* 10 November 2022

maupun masyarakat desa Gajah Mati adat istiadat adalah suatu bentuk pegang pakai setempat dibuat bersama dan dipakai bersama serta dirubah bersama pula. Hal ini dapat dilihat dalam penerapan kehidupan bermasyarakat berupa dilarang oleh syaraq atau agama, dilarang oleh adat, berjudi, menyabung ayam, mabuk-mabukan, berzina, mencuri, membunuh, dan lainnya.¹⁷²

Jadi jika dilihat dari keterangan di atas, sistem kaum ini merupakan budaya atau tradisi yang dibawa dan disebarkan oleh suku Minangkabau, oleh karenanya setiap daerah yang ada di mukomuko terkhususnya masyarakat pribumi (asli Mukomuko) seluruhnya memiliki kaum terkecuali suku pendatang yang bermigrasi membuat wilayah sendiri seperti suku jawa dan lainnya. Konon katanya setiap daerah yang memiliki sistem kaum ini bekas jajahan dari Kerajaan suku Minangkabau.



¹⁷² Alan Azwar, Pegawai Syarak Desa Gajah Mati, *Wawancara* 13 November 2022

BAB IV

PERSPEKTIF 'URF TERHADAP TRADISI MASUK KAUM DI DESA GAJAH MATI KECAMATAN SUNGAI RUMBAI KABUPATEN MUKOMUKO

A. Pelaksanaan Tradisi Masuk Kaum Menjelang Pernikahan Di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko

Setiap daerah/suku memiliki tradisi yang berbeda dalam melaksanakan pernikahan, Tidak dapat dipungkiri dalam suatu perkawinan sudah pasti memiliki proses, tahap demi tahap harus diikuti, di sisi lain perkawinan juga tidak terlepas dari adat istiadat yang berlaku dalam suatu daerah tertentu.¹⁷³ Seperti halnya tradisi perkawinan yang masih melekat secara turun menurun dari nenek moyang yang terjadi pada masyarakat Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko yang biasa disebut dengan *masuk kaum*.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para informan di desa gajah mati diantaranya yaitu bapak iwan menjelaskan Masuk Kaum merupakan serangkaian kegiatan adat , dimana kaum pendatang harus masuk kedalam salah satu kaum yang ada.¹⁷⁴ Dilanjutkan oleh bapak malfianto *Masuk kaum* khususnya pendatang baru merupakan tempat singgah bagi yang berdomisili di daerah lain, karena orang tua kaum bisa menjadi orang tua angkat bagi pendatang.¹⁷⁵

¹⁷³ Ahmad Zaini, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan," *Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 1 (2015), h. 90.

¹⁷⁴ Iwan, Kepala Kaum Desa Gajah Mati, *Wawancara* 12 November 2022

¹⁷⁵ Malfianto , Kepala Sekolah SMPN 12 Mukomuko Desa Gajah Mati, *Wawancara* 30 oktober 2022

Menurut bapak karni Masuk kaum adalah orang yang tidak pernah pernah masuk kaum dan tidak memiliki kaum bersedia mematuhi aturan-aturan yang ada didalam kaum dan tidak bertentangan dengan undang-undang peraturan desa.¹⁷⁶ Sedangkan menurut bapak samsir Masuk kaum adalah proses dimana calon mempelai yang berasal dari luar desa yang tidak memiliki kaum atau berbeda kaum untuk bergabung menjadi salah satu bagian dari 4 kaum yang ada di Gajah Mati.¹⁷⁷

Orang yang masuk kaum adalah laki-laki yang ingin menikah dengan perempuan dari suku pekal atau orang yang ingin menetap di desa mayoritas suku pekal. Orang yang masuk kaum itu adalah mereka yang tidak memiliki kaum (berbeda suku). Meskipun orang tersebut mempunyai kaum dan satu suku, jika kaumnya berbeda (tidak memiliki pertalian darah) dari kaum daerah tersebut maka juga harus masuk kaum.¹⁷⁸

Tujuan dari masuk kaum menurut bapak masti adalah mencari keluarga, karena bagi siapa yang sudah bergabung dalam kaum, maka dia sudah dianggap sebagai keluarga atau sanak/kerabat dekat. Jika terjadi suatu permasalahan maka kepala kaum dan orang tua kaum yang akan mengurusnya.¹⁷⁹ Sedangkan menurut bapak bambang Tujuan masuk kaum yaitu mempererat tali persaudaraan agar jelas pertalian keluarga untuk menghindari perkawinan

¹⁷⁶ Karni, Kepala Kaum Desa Gajah Mati, *Wawancara* 24 oktober 2022

¹⁷⁷ Samsir, Orang Tua Kaum Desa Gajah Mati, *Wawancara Awal* , 14 juni 2022

¹⁷⁸ Edi, karni,ibrahim, iwan, saidan Sekcam Desa Gajah Mati, *Wawancara* 18 November 2022

¹⁷⁹ Masti, Sesepuh Desa Gajah Mati, *Wawancara* 25 oktober 2022

sedarah. Dilanjutkan oleh bapak edi *Masuk kaum* bertujuan untuk memperkuat tali kekeluargaan.¹⁸⁰

Tradisi *masuk kaum* dilaksanakan untuk mencari keluarga, karena bagi siapa yang sudah bergabung dalam kaum, maka dia sudah dianggap sebagai keluarga atau sanak/kerabat dekat. Jika terjadi suatu permasalahan maka kepala kaum dan tokoh kaum yang akan mengurusnya. Biaya masuk kaum di Desa Gajah Mati mencapai Rp.4.000.000.- Rp.5.000.000. Dalam proses masuk kaum, kepala kaum akan memperkenalkan calon mempelai pria, dengan begitu calon mempelai akan diketahui oleh kaum lain yang terdapat di desa gajah mati, serta dengan adanya masuk kaum ini dapat diketahui oleh masyarakat di desa Gajah Mati bahwa si calon akan melangsungkan pernikahan.¹⁸¹

Menurut bapak Ibrahim Kaum adalah Menarik garis keturunan dari ibu Sehingga membentuk suatu kerabat atau keluarga besar yang terdapat dimasyarakat inilah yang dinamakan kaum.¹⁸²

Menurut bapak Nadar Kaum diartikan sebagai persaudaraan, jika seseorang dari daerah asalnya tidak memiliki kaum kemudian ingin menetap di suatu daerah yang memiliki kaum maka dianjurkan untuk masuk kaum karena sesuai aturan dengan adat yang ada pada daerah tersebut.¹⁸³

¹⁸⁰ Bambang Irawan, Kepala Desa Gajah Mati, *Wawancara* 19 November 2022

¹⁸¹ Samsir, *Wawancara Awal*, 14 Juni 2022

¹⁸² Ibrahim Dem, Kepala Kaum Desa Gajah Mati, *Wawancara* 1 November 2022

¹⁸³ Nadar, Imam Masjid/Tokoh Agama Desa Gajah Mati, *Wawancara* 2 November 2022

Menurut bapak Saidan kaum adalah sistem kekerabatan yang membentuk suatu golongan di masyarakat.¹⁸⁴ Dilanjutkan oleh bapak Sukarman *Kaum* itu sendiri merupakan kumpulan dari beberapa keluarga yang diturunkan dari nenek moyang yang sama. Sedangkan keluarga merupakan sekelompok orang yang masih mempunyai hubungan darah, garis keturunan masih dapat ditelusurinya, dapat diartikan masih berasal dari satu keturunan (nenek). Dengan demikian istilah *kaum* itu adalah pihak-pihak yang berasal dari suatu keturunan baik perempuan maupun laki-laki dari nenek sebelah ibu.¹⁸⁵

Setiap daerah di Mukomuko memiliki jumlah *kaum* yang berbeda, di kota mukomuko khususnya terdapat enam kaum yaitu: *Kaum Berenam di Hulu*, *Kaum Delapan di Tengah*, *Kaum Empat Belas*, *Kaum Berenam di Hilir*, *Kaum Lima Suku*, dan *Kaum Gersik*. Setiap *kaum* dikepalai oleh seorang kepala *kaum*. Kepala kaum menjadi penanggung jawab pelaksanaan adat pada tingkat keluarga seperti pesta pernikahan, khitanan, dan sunat rasul. Sedangkan di desa gajah mati terdapat empat *kaum* yaitu: *kaum Bagindo Mudo*, *kaum bagindo bukuk*, *kaum Tando Rajo* dan *kaum Kimas*.¹⁸⁶

Sistem *kaum* ini mengikuti garis keturunan dari pihak ibu, sebagai contoh jika si ibu memiliki kaum A maka kaum seluruh anaknya juga A. *Masuk kaum* adalah proses dimana calon mempelai yang berasal dari luar desa yang tidak memiliki kaum atau berbeda kaum untuk bergabung menjadi salah satu bagian dari kaum yang ada di Gajah Mati. Apabila seorang laki-laki telah meminang perempuan dan ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan maka pihak laki-laki

¹⁸⁴ Saidan , Kepala Kaum Desa Gajah Mati, *Wawancara* 5 November 2022

¹⁸⁵ Sukarman, masyarakat Desa Gajah Mati, *Wawancara* 27 oktober 2022

¹⁸⁶ Ropi, Yatri, Bambang, Edi, *Wawancara* November 2022

harus *masuk kaum* terlebih dahulu. Jika telah melaksanakan *masuk kaum* maka calon mempelai tersebut sudah dianggap sebagai warga kaum sehingga proses pernikahan baru bisa dilaksanakan 2 minggu setelah *masuk kaum*.¹⁸⁷

Bila dilihat dengan kondisi di atas nampak jelas bahwa adat Desa Gajah Mati menginginkan secara tegas bahwa bila akan melakukan acara adat, maka pendatang harus masuk ke dalam salah satu kaum yang ada agar penyelenggaraan acara/ upacara dapat berjalan dengan baik. Dalam upacara perkawinan prosesi Masuk Kaum dilakukan sebelum pelaksanaan pernikahan, calon penganten baik laki laki atau perempuan yang berasal dari luar daerah melakukan prosesi. Masuk Kaum ditempat kaum keluarga dimana dia akan masuk.

Masuk kaum ini bisa dilakukan dengan tiga cara yakni:

1. *Masuk kaum*

Masuk kaum dikhususkan untuk warga pendatang yang ingin menikah atau menetap dikarenakan tidak ada Kaum kerabat yang ada di Desa Tujuan, diharuskan untuk masuk kaum kepada kelompok kaum yang ia inginkan.¹⁸⁸

2. *Nuhuk Kaum* (Ngikut Kaum)

Nuhuk kaum Adalah bagi laki-laki yang diluar desa yang ingin menikah dengan perempuan di desa gajah mati, yang mana tempat asalnya tidak terdapat kaum dan adat yang seperti diterapkan di desa gajah mati, setelah ditelusuri ternyata ia memiliki kerabat atau sanak saudara dikediaman perempuan maka dengan ini dibolehkan bagi laki-laki

¹⁸⁷ *Observasi Awal* di Desa Gajah Mati 13 juni 2022

¹⁸⁸ Samsir, Saidan, Iwan, Ibrahim, Karni, *Wawancara* Juni 2022

tersebut untuk ngikut kaum yang dimiliki oleh kerabatnya tersebut.¹⁸⁹

3. *Nupang Kaum* (Menumpang Kaum)

Nupang kaum Adalah warga desa yang dari luar desa dengan si calon perempuan dan pada desa yang sebelumnya terdapat kaum juga, apabila didesa si calon perempuan tersebut terdapat nama kaum yang sama dengan yang di kaum laki-laki ditempat asalnya maka laki-laki tersebut dibolehkan nupang kaum dengan syarat ada kaum yang namanya sama. Hal ini nanti akan diberitahu/disampaikan kepada lembaga adat. cara untuk *Nupang Kaum* ini cukup diumumkan oleh Kepala Kaum yang bersangkutan.¹⁹⁰

Proses pelaksanaan dari masuk dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Memilih kaum

Di desa gajah mati terdapat 4 kaum, yaitu kaum bagindo mudo, kaum tando rajo, kaum bagindo bungkkuk dan kaum kimas. Ketika ingin masuk kaum maka orang tersebut dipersilahkan untuk memilih kaum yang dituju, bagi laki-laki yang tidak memiliki kaum yang hendak menikah dengan perempuan di desa gajah mati kebanyakan mengikuti dari kaum perempuan tersebut. Sedangkan bagi yang sudah berkeluarga, kemudian ingin menetap di desa gajah mati biasanya mengikuti kaum dari orang yang pertama mereka kenal atau yang akrab dengan mereka.¹⁹¹

¹⁸⁹ Samsir, Saidan, Iwan, Ibrahim, Karni, *Wawancara* Juni 2022

¹⁹⁰ Karni, Iwan, Ibrahim, Saidan, *Wawancara* Juni 2022

¹⁹¹ Samsir, Orang Tua Kaum Desa Gajah Mati, *Wawancara* 10 November

2. Menyerahkan persyaratan *masuk kaum*

Jika telah selesai memilih kaum dan menghadap kepada kepala kaum. Setelah disetujui oleh kepala kaum maka orang tersebut akan dijelaskan mengenai persyaratan masuk kaum, biaya dan aturan-aturan yang berlaku pada kaum. Adapun persyaratan masuk kaum yaitu:

- a. Membayar administrasi masuk kaum yaitu berupa uang kas kaum sebesar Rp. 1.000.000. dan menanggung biaya acara syukuran diperkirakan sebesar Rp. 3.000.000. – Rp. 4.000.000, jika ditotal kurang lebih mencapai Rp. 5.000.000¹⁹²
 - b. Menyerahkan sekapur sirih yang diletakan diatas dulang terhadap kepala kaum, yang dalam dulang tersebut terdapat kain berwarna putih satu gulung kemudian kapok, benang tiga warna, daun sirih dan pinang yang masih bertangkai.¹⁹³
- ## 3. Acara syukuran *masuk kaum*

Didalam acara pelaksanaan *masuk kaum*, kepala kaum mengundang kepala kaum lain, pegawai syarak, perangkat desa, pengurus masjid, tokoh masyarakat dan anggota kaum. Kemudian dalam acara syukuran masuk kaum, kepala kaum akan mengenalkan orang yang baru masuk kaum yang disebut dengan (warga kaum) kepada seluruh masyarakat yang hadir dalam acara syukuran tersebut. Dengan begitu calon mempelai akan diketahui oleh kaum lain yang terdapat di desa Gajah Mati, serta dengan adanya *masuk kaum* ini dapat diketahui oleh masyarakat di desa Gajah Mati bahwa si calon akan melangsungkan pernikahan. Kemudian

¹⁹² Karni, Iwan, Ibrahim, Saidan, *Wawancara* Juni 2022

¹⁹³ Karni, Iwan, Ibrahim, Saidan, *Wawancara* Juni 2022

dilaksanakan acara syukuran yang berupa doa bersama sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT.¹⁹⁴

Prosesi ini diikuti dengan jamuan adat yang terdiri atas : nasi putih yang diletakan telur rebus sudah dikupas diatasnya, nasi kuning dari beras pulut, yang dibentuk setengah lingkaran , ayam bakar utuh , garam , sambal, diletakan disamping nasi putih, amplop , air putih dalam botol kaca, rokok, daun nipah , beserta tembakau, perlengkapan sirih lima macam dalam carano. Susunan hidangan ini diletakan didekat ketua adat, dan hidangan lain diletakan dihadapan para tamu. Adapun sambal adat yang lain adalah gulai kuah kuning, seperti gulai ayam. Saat prosesi Kepala Kaum memberi tahukan kepada khalayak ramai serta menjelaskan cara panggilan terhadap semua anggota keluarga dan diakhiri dengan makan bersama.¹⁹⁵

Masuk kaum sangat dianjurkan sebelum melaksanakan pernikahan karena sesuai dengan tradisi dan adat istiadat yang berlaku bahwa yang melayani dan mengurus dalam hal pernikahan merupakan kepala kaum. Jika tidak masuk kaum dari perangkat desa tidak berani mengurus pernikahan, karena tunduk peraturan adat istiadat. Tidak ada sanksi khusus jika tidak mau masuk kaum, tetapi jika tidak masuk kaum maka akan mendapat berupa sanksi sosial dari masyarakat. Seperti ada acara pernikahan maka orang tersebut tidak diundang dan pada pembagian daging qurban maka orang tersebut tidak mendapat bagian. Tidak masuk kaum memiliki efek yang sangat besar didalam setiap kegiatan kemasyarakatan, ia akan dikucilkan dari pergaulan dan tidak

¹⁹⁴ Masti, Sesepeuh Desa Gajah Mati, *Wawancara* 25 oktober 2022

¹⁹⁵ Masti, Sesepeuh Desa Gajah Mati, *Wawancara* 25 oktober 2022

diperbolehkan mengikuti kegiatan adat. Namun masih diperbolehkan tinggal di desa.¹⁹⁶

Masuk kaum harus sudah dilaksanakan dua minggu sebelum acara pernikahan. *Masuk kaum* dilaksanakan di tempat kediaman (rumah) orang tua kaum ataupun boleh ditempat lain sesuai dengan kesepakatan. Dalam proses masuk kaum, kepala kaum akan memperkenalkan calon mempelai pria. Dengan begitu calon mempelai akan diketahui oleh kaum lain yang terdapat di desa Gajah Mati, serta dengan adanya masuk kaum ini dapat diketahui oleh masyarakat di desa Gajah Mati bahwa si calon akan melangsungkan pernikahan. Jika kedua mempelai menikah diluar desa dikarenakan mempelai laki-laki tidak masuk kaum maka akan di denda di pemerintah desa sebesar Rp 1.000.000 jika dia kembali menetap ke desa dan tetap dianjurkan masuk kaum.¹⁹⁷

Menurut bapak Alan, Kamal Dan Nadar *Masuk kaum* tidak bertentangan dengan hukum Islam dikarenakan masuk kaum ini menyatukan seseorang dengan kelompok keluarga besar yang baru kemudian dia dianggap sebagai keluarga sendiri oleh anggota *kaum* yang lainnya. Dengan adanya *kaum* ini silaturahmi terjalin erat antara satu sama lain karena sesama muslim itu bersaudara.¹⁹⁸ Dilanjutkan oleh bapak Kamal sistem *kaum* ini hukumnya boleh karena tidak ada dalil khusus yang melarangnya dan juga tidak terdapat mudhadarat didalamnya.¹⁹⁹

¹⁹⁶ Edi, Alan, Malfianto, Bambang *Wawancara* November 2022

¹⁹⁷ Iwan, Kepala Kaum Desa Gajah Mati, *Wawancara* 12 November 2022

¹⁹⁸ Alan Azwar dkk, *Wawancara* 13 November 2022

¹⁹⁹ Mustafa Kamal, Sesepuh/Tokoh Agama Desa Gajah Mati, *Wawancara* 1 November 2022

Kepala Kaum memiliki peran yang sangat dominan pada semua aktivitas yang berkaitan pada setiap kegiatan adat. Upacara adat *Masuk Kaum* merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan seseorang pendatang bila ketika akan menetap dan menggunakan adat istiadat disuatu daerah. Pendatang melakukan upacara *Masuk Kaum* ini karena adanya perkawinan campuran atau ingin hidup berdampingan dengan masyarakat setempat dan menggunakan adat istiadat dari daerah yang ditempatinya.²⁰⁰

Pada adat suku Minangkabau terdapat buku *tambo* yang merupakan karya sastra sejarah yang merekam kisah-kisah legenda-legenda yang berkaitan dengan asal usul suku bangsa, negeri dan tradisi dan alam Minangkabau. *Tambo* Minangkabau ditulis dalam bahasa Melayu yang berbentuk prosa. Dalam tradisi masyarakat Minangkabau, *tambo* merupakan suatu warisan turun-temurun yang disampaikan secara lisan. Kata *tambo* atau *tarambo* dapat juga bermaksud sejarah, hikayat atau riwayat. Maknanya sama dengan kata babad dalam bahasa Jawa atau bahasa Sunda.²⁰¹

Di dalam sitem *kaum* di Desa Gajah Mati juga terdapat buku yang disebut dengan *tembo* yang berisi urutan silsilah keluarga dari nenek moyang yang pertama hingga seterusnya. Di dalam buku *tembo* ditulis silsilah keluarga yang diurutkan dari nenek moyang yang pertama kali kemudian diteruskan hingga ke anak cucu perempuan sampai seterusnya agar tidak terputus sistem *kaum* ini. Sistem *kaum* ini hanya dilanjutkan oleh anak perempuan dan terputus pada anak laki-laki. Pada zaman dahulu *tembo* ini ditulis di

²⁰⁰ Karni, Iwan, Ibrahim, Saidan, *Wawancara* Juni 2022

²⁰¹ Sangguno Diradjo, Dt. (1954), *Tambo Alam Minangkabau*, Balai Pustaka.

kulit kayu dan sekarang sudah ditulis pada selebar kertas.²⁰²

Masyarakat desa gajah mati sangat mengormati dan menjunjung tinggi adat tradisi di gajah mati terkhususnya tradisi masuk kaum ini, karena menurut bapak sukarman, dan ropi bahwa tradisi masuk kaum ini merupakan ciri khas dari masyarakat pekal desa gajah mati yang sangat istimewa karena tradisi ini diturunkan oleh nenek moyangnya dahulu yang telah mendarah daging.²⁰³

Menurut bapak Ropi dan Sukarman tradisi *masuk kaum* perlu dilestarikan dan dikembangkan karena akan membentuk lingkungan masyarakat yang memiliki toleransi, kegotongroyongan dan rasa kebersamaan yang tinggi.²⁰⁴ Kemudian menurut bapak Yatri tradisi *masuk kaum* harus dilestarikan untuk menciptakan kepribadian dan ciri khas suatu budaya, jika tidak dipertahankan maka budaya tersebut tidak akan memiliki kepribadian dan tidak memiliki ciri khas lagi.²⁰⁵

B. Perspektif 'Urf Terhadap Tradisi Masuk Kaum Menjelang Pernikahan di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko

Perkawinan merupakan keniscayaan dalam kehidupan manusia. Di mana seorang pria dan seorang wanita menjalankan kehidupan bersama yang mewujudkan kesatuan rumah tangga masing-masing dalam kehidupan sebagai suami istri. Kehidupan bersama, yang disebut

²⁰² Malfianto , Kepala Sekolah SMPN 12 Mukomuko Desa Gajah Mati, *Wawancara* 30 oktober 2022

²⁰³ Sukarman Dan Ropi, *Wawancara* November 2022

²⁰⁴ Ropi, Sukarman, Masyarakat Desa Gajah Mati, *Wawancara* 19 November 2022

²⁰⁵ Yatri Amroni, Sekdes Gajah Mati, *Wawancara* 22 November 2022

perkawinan itu mempunyai akibat-akibat hukum tertentu jikalau hubungan itu sah menurut hukum. Setelah melalui prosedur-prosedur yang ditentukan oleh kaidah-kaidah hukum. Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan bukan saja membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak dan hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan hubungan adat istiadat, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetangaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.²⁰⁶ Perkawinan menurut hukum adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan, dan putusnya perkawinan di Indonesia.²⁰⁷

Di masyarakat yang penduduknya mayoritas beragama Islam, memungkinkan kebiasaan itu banyak yang bersumber dari kebiasaan ajaran agama. Ketika kebiasaan yang ada itu sarat dengan nilai Islam, maka sekaligus dapat dijadikan sumber hukum nasional. Ini berarti positifikasi hukum Islam dapat pula dilakukan melalui kebiasaan, yakni kebiasaan yang baik (*'urf sahih*). Kalau kebiasaan itu juga berkaitan atau mencakup hukum adat, maka kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam itulah yang dapat dijadikan sumber hukum.²⁰⁸

Selain menyerap hukum adat ke dalam hukum Islam, sebaliknya hukum Islam dapat menjadi sumber budaya masyarakat dan sekaligus sumber kebiasaan (*living law*). Ini biasanya disebut dengan membudayakan nilai-nilai Islam

²⁰⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), h.8.

²⁰⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, h.182.

²⁰⁸ Sirajuddin M, "Eksistensi 'Urf sebagai Sumber Pelembagaan Hukum Nasional", *Madania*, vol. 19 nomor 1, 2015, h. 20. A. Qadri Azizy, *Hukum Nasional*, h. 279.

atau Islam kultural. Bahkan sekaligus hukum Islam dapat menjadi sumber hukum adat.²⁰⁹ Hal ini sesuai pendapat Bewa Ragawino mengenai hukum adat yang berlaku dalam masyarakat adalah hasil akulturasi antara peraturan adatistiadat dengan norma-norma yang dibawa oleh agama. Dengan demikian konsep 'urf dalam ushul fiqih tidak hanya berfungsi bagaimana menjadikan kebiasaan atau adat sebagai bagian dari hukum Islam tetapi juga menjadikan hukum Islam sebagai sumber adat sebagaimana yang telah berlangsung secara alami dalam kehidupan masyarakat muslim Indonesia.²¹⁰

Indonesia memiliki beragam suku-suku sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾ (الحجرات/49:13)

Artinya:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”. (Al-Hujurat/49:13)

Masuk kaum menjelang pernikahan pada suku pekal di Desa Gajah Mati telah ada sejak dahulu dan masih dilaksanakan hingga sekarang. Apabila fenomena tersebut dikaitkan dengan hukum Islam maka fenomena adat tersebut tidak terlepas dari 'urf. Adat kebiasaan yang sudah mendarah

²⁰⁹ A. Qadri Azizy, Hukum Nasional, h. 296.

²¹⁰ Bewa Ragawino, "Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, [t.th.], h. 19.

daging dalam kehidupan masyarakat selama tidak melanggar aturan atau norma yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariat Islam maka dapat dijadikan pijakan sebagai suatu hukum Islam yang mengakui keefektifan adat istiadat dan interpretasi hukum. Sebagaimana kaidah fiqhiyah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

“Adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum”

الْعَادَةُ تُحْكَمُ فِيهَا لَا ضَبْطَ لَهُ شَرْعًا

Artinya:

Adat menjadi hukum pada hal yang tidak diatur oleh syara'.

Masuk kaum dalam Islam tidak dijelaskan secara eksplisit dan dalil yang mengatur tentang pelaksanaan ini namun dapat dilihat dari segi kemaslahatannya, karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya jadi pembentukan hukum dengan cara maslahat mursalah semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.²¹¹ Ada lima tujuan pokok syariat Islam dan adat *masuk kaum* termasuk kedalam pemeliharaan keturunan yakni contohnya disyariatkan peminangan sebelum pernikahan.²¹²

Diterapkan adat tersebut berdasarkan hasil yang didapat oleh peneliti dari beberapa informan penelitian bahwa segi manfaat diterapkannya proses masuk kaum yakni untuk meminimalisir kemungkinan apa bila terjadinya permasalahan dalam pernikahan dikemudian hari kepala kaum dapat dijadikan penengah dari kesalah pahaman (*siqoq*)

²¹¹ Ahmad Sanusi, Sohari, Ushul Fiqh, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015 Cet. 1) h.79

²¹² Mardani, Ushul Fiqh,(Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Cet.1) h.340

antara suami istri nantinya, dan kemungkinan beberapa hal yang akan dilaksanakan dalam pernikahan akan melibatkan anggota kaum sebagai bentuk kerabat dalam masyarakat dan menjaga silaturahmi, proses administrasi dalam melaksanakan pernikahan untuk kedepannya akan diselesaikan oleh kepala kaum yang bersangkutan.

Salah satu tujuan dari masuk kaum ini yaitu mempererat tali silaturahmi. Mempererat tali silaturahmi sangat dianjurkan dalam islam. Silaturahmi juga memiliki makna mendalam dalam kehidupan Muslim, karena wajib bagi kita untuk menjaga tali persaudaraan baik saudara sedarah maupun kerabat jauh dan juga sahabat. sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran:

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۝

﴿١١﴾

Artinya:

“Orang-orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan (seperti silaturahmi), takut kepada Tuhannya, dan takut (pula) pada hisab yang buruk”. (Ar-Ra'd/13:21)

Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan makna dari bersilaturahmi, yakni selain membalas kebaikan tapi juga mengusahakan untuk menjalin hubungan yang baik meski hubungan tersebut sudah rusak. Berikut adalah haditsnya.

يَسُّ الْوَأْصِلُ بِالْمُكَافِي، وَلَكِنْ الْوَأْصِلُ الَّذِي إِذَا قَطَعَتْ رَجْمُهُ وَصَلَّهَا

Artinya:

"Silaturahmi bukanlah yang saling membalas kebaikan. Tetapi seorang yang berusaha menjalin hubungan baik meski lingkungan terdekat (relatives)

merusak hubungan persaudaraan dengan dirinya."
(HR. Bukhari).

عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَيْسُطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيَنْسَأَ لَهُ فِي آثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

Artinya:

Dari Ibnu Syihab dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa ingin lapangkan pintu rizeki untuknya dan dipanjangkan umurnya hendaknya ia menyambung tali silaturahmi". (HR. Bukhari)

دَرْءُ الْمَقَابِدِ أَوْلَىٰ مِنْ حَلْبِ الْمُصْلِحِ

Artinya:

"Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan"

Terdapat beberapa tujuan dilaksanakannya *masuk kaum* ini, yang mana bertujuan untuk mempermudah penyelesaian beberapa hal dalam rumah tangga ketika sudah menikah nantinya.

Masuk kaum memiliki banyak manfaat diantaranya:

1. Dalam hal pernikahan jika pihak mempelai laki-laki yang memiliki keluarga jauh, meskipun kelurgnya tidak dapat datang maka urusan pernikahannya tetap diurus oleh kepala kaum.
2. Jika terjadi suatu permasalahan, baik dalam urusan rumah tangga dan keributan maka kepala kaum dan orang tua kaum yang akan menyelesaikan dan mendamaikannya.
3. Mendapat kerabat/keluarga meskipun tidak sedarah.
4. Mempererat tali silaturahmi serta mempersatukan persaudaraan diantara satu dan lainnya.

Meskipun tujuan dan manfaat *masuk kaum* ini sangat baik, namun ada hal yang memberatkan yaitu pada biaya

masuk kaum itu sendiri mencapai Rp. 5.000.000, biaya yang cukup besar ini sangat memberatkan untuk mempelai yang kurang mampu. Sedangkan dalam Islam sangat dianjurkan untuk mempermudah pernikahan, sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW:

عَنْ عُثْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ

Artinya:

Dari 'Uqbah bin Amir ia berkata: Rasulullah - shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah." (HR. Abu Dawud)

Dalam hadis tersebut dijelaskan agar mempermudah dalam urusan pernikahan, bagi orang-orang fakir pun akan mampu untuk melaksanakannya, dan keturunan akan menjadi banyak yang mana itu merupakan tujuan yang paling penting dalam pernikahan.

Dalam hal biaya tersebut berdasarkan hasil yang didapat oleh peneliti dari beberapa informan penelitian bahwa tradisi masuk kaum ini hukum asalnya tidak diwajibkan namun dianjurkan, sesuai dengan peraturan adat yang ada di Desa Gajah Mati. Jika tidak masuk kaum tidak dipermasalahkan, namun akan mendapat konsekuensi berupa sanksi sosial dari masyarakat. Seperti ada acara pernikahan maka orang tersebut tidak diundang dan pada pembagian daging kurban maka orang tersebut tidak mendapat bagian. Tidak masuk kaum memiliki efek yang sangat besar didalam setiap kegiatan kemasyarakatan, Ia akan dikucilkan dari pergaulan dan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan adat. Namun masih diperbolehkan tinggal di desa. Meskipun dari biaya yang cukup besar ini, pada masyarakat gajah mati tidak

memberatkan dalam hal masalah mahar. Mahar yang dipinta sesuai dengan kemampuan dari mempelai. Dalam Hadits Nabi SAW juga disebutkan dalam masalah mahar diantaranya:

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ,
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya:

Dari Uqbah Ibnu Amir Radliyallaahu'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sebaik-baik maskawin ialah yang paling mudah." Riwayat Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Hakim.

إِنَّ مِنْ بَيْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرُ صَدَاقِهَا

Artinya:

"Sesungguhnya nikah yang paling besar berkahnya ialah yang paling ringan maharnya." (HR Ahmad dari Aisyah).

Menikah juga membutuhkan kesiapan kemampuan dalam hal mental dan ekonomi seperti disebutkan dalam hadits nabi saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya:

Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi.

Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Muslim mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai maksud dari kata *Ba'ah* dalam hadits tersebut. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud *Ba'ah* di sini adalah maknanya secara bahasa, yaitu jima'. Jadi bunyi hadits tersebut menjadi, "Barangsiapa di antara kalian telah mampu berjima', hendaklah ia menikah. Barangsiapa belum mampu berjima', hendaklah ia berpuasa untuk menahan syahwat dan air maninya, sebagaimana tameng yang menahan serangan". Jika yang dimaksud *Ba'ah* adalah jima', maka objek dari hadits tersebut adalah para pemuda yang memiliki hasrat yang besar terhadap lawan jenisnya. Pendapat kedua mengatakan bahwa yang dimaksud *Ba'ah* adalah kemampuan seseorang untuk memberikan nafkah dan keperluan pernikahan. Jadi, bunyi haditsnya menjadi, "Barangsiapa di antara kalian telah mampu memberikan nafkah dan keperluan pernikahan, hendaklah ia menikah. Barangsiapa belum mampu memberikan nafkah dan keperluan pernikahan, hendaklah ia berpuasa untuk menahan syahwatnya".²¹³

Adat pernikahan yang ada di Desa Gajah Mati merupakan adat yang ada sejak zaman dahulu dan masih dipertahankan hingga sekarang, oleh karena itu ketika ada seseorang yang ingin menikah maka mereka pasti menggunakan cara pernikahan adat yang berlaku di masyarakat tersebut.

Jika dilihat dari segi cakupannya tradisi *masuk kaum* dalam pernikahan di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko ini termasuk dalam kategori *al-'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) karena ia tidak berlaku secara universal. Jika dilihat dari sisi objek proses

²¹³ Syarah Muslim, Juz 5 hal. 173

pelaksanaan *masuk kaum* ini termasuk kedalam '*urf al-Amali* (perbuatan) ialah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan dan tradisi masuk kaum merupakan bentuk perbuatan yang terjadi dimasyarakat Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko. Untuk mengetahui '*urf* tersebut boleh atau tidaknya maka di sini penulis akan mencari dari segi aspek Masalah dan Mudhorat dengan mempertimbangkan maqasid syariah. Yang bertujuan untuk mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam.

Para ulama ahli ushul mengemukakan jenis-jenis tujuan umum perundang-undangan (*Maqashidut tasyri'iyah*) menjadi 3 macam yaitu sebagai berikut:²¹⁴

- a. *al-Umurudh dharuriyah* (urusan-urusan *dharruri*) dalam kehidupan manusia, yakni hal-hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Artinya bila sendi-sendi itu tidak ada, kehidupan mereka menjadi kacau, kemaslahatan tidak tercapai dan kebahagiaan ukhrawi tidak bakal dapat dinikmati. *Al-umurudh dharuriyah* itu ada lima macam yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta milik.
- b. *al-Umurul hajiyah* dalam kehidupan manusia, yaitu hal-hal yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan menolak halangan. Artinya bila sekiranya hal-hal tersebut tidak ada, maka tidak sampai membawa tata aturan hidup manusia berantakan dan kacau melainkan hanya sekedar membuat kesulitan dan kesukaran saja atau dengan kata lain sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk ke dalam kategori *al-Umurudh dharuriyah*.

²¹⁴ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum,...333-337

- c. *al-Umurut tahsiniyah* yaitu tindakan dan sifat yang harus dijauhi oleh akal yang sehat, dipegangi oleh adat kebiasaan yang bagus dan dihajati oleh kepribadian yang kuat. Itu semua termasuk bagian akhlak karimah, sopan santun dan adab untuk menuju ke arah kesempurnaan. Artinya bila *Umurut tahsiniyah* ini tidak dapat dipenuhi, maka kehidupan manusia tidaklah sekacau sekiranya urusan dharuriyah tidak diwujudkan dan tidak membawa kesusahan dan kesulitan seperti tidak dipenuhinya urusan hajiyah manusia. Akan tetapi, hanya dianggap kurang harmonis oleh pertimbangan nalar sehat dan suara hati nurani. *Umurut tahsiniyah* itu kembali kepada akhlak yang mulia, serta pemeliharaan tindakan utama dalam bidang-bidang ibadat, adat dan *mu'amalat*. *Umurut tahsiniyah* juga diartikan sebagai sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi bersifat akan memperindah proses perwujudan kepentingan *Al-umurudh dharuriyah* dan *Al-umurul hajiyah*.

Mengenai tradisi masuk kaum dalam pernikahan di desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko ini termasuk ke dalam kategori *Al-umurul hajiyah* tidak termasuk ke dalam *Al-umurudh dharuriyah*. Tradisi *masuk kaum* ini dibutuhkan masyarakat di desa Gajah Mati untuk mempermudah mencapai kesejahteraan di dalam rumah tangga. Dengan adanya ketentuan adat mengenai tradisi *masuk kaum* dalam pernikahan tidak akan mengakibatkan hancurnya kehidupan masyarakat di desa Gajah Mati. Oleh karena itu mengenai tradisi *masuk kaum* dalam pernikahan hukumnya mubah atau dibolehkan.

Mengenai pada praktek Masuk kaum, Nupang kaum dan Nuhuk kaum, Dalam pelaksanaannya, tiga praktek tersebut merupakan tradisi yang tidak ada pada zaman Nabi dan Sahabat, akan tetapi secara umum Masuk kaum, Nuhuk

kaum dan Nupang kaum tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadis. Berdasarkan perspektif *'urf, nuhuk kaum* termasuk dalam *al-'urf al-shahih*. Karena pada praktek dari tradisi tersebut tidak dikenakan biaya, cukup diumumkan saja oleh kepala kaum kepada warga kaum (masyarakat) dan tidak terdapat sanksi dalam praktek pelaksanaan dari tradisi tersebut. Pelaksanaan tradisi nupang kaum berlaku secara umum. Artinya, adat itu berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. Sedangkan pada praktek Masuk kaum dan Nuhuk kaum ini bisa dikategorikan *'urf fasid* karena dalam prakteknya menimbulkan mudharat dan kemafsadatan bagi pihak yang melaksanakan praktek dari tradisi tersebut karena mudharat yang berupa biaya yang memberatkan bagi orang hendak *masuk kaum* dan *nuhuk kaum*, dan terdapat mafsadat yang berupa sangksi sosial yang berupa pengucilan dari masyarakat yang dapat merusak dan memutuskan tali silaturahmi..

Jadi, berdasarkan hasil wawancara secara langsung di lapangan peneliti dapat membuat kesimpulan bahwa perspektif *'urf* mengenai tradisi masuk kaum dalam pernikahan adalah boleh selama tidak ada kepercayaan masyarakat yang mengarah kepada hal yang dilarang agama. Namun adat ini juga bisa menjadi makruh ataupun haram jika bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga tradisi masuk kaum ini dapat dikategorikan *'urf shahih* apabila diterima oleh orang-orang sekitar masyarakat tersebut dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, sopan santun dan budaya dan menjadi *'urf fasid* apabila diterapkan dalam masyarakat namun bertentangan dengan agama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab ini penulis akan memberikan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan hasil penelitian ataupun teori-teori yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya yang dilakukan di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko mengenai tradisi *masuk kaum* menjelang pernikahan yaitu sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan *masuk kaum* diantaranya: pertama memilih kaum, kedua menyerahkan persyaratan *masuk kaum*, ketiga acara syukuran masuk kaum. Masuk kaum bisa dilakukan dengan tiga cara yakni diantaranya: pertama *masuk kaum*, kedua *nuhuk kaum* (mengikuti kaum), ketiga *nupang kaum* (menumpang kaum). Masuk kaum adalah proses dimana calon mempelai yang berasal dari luar desa yang tidak memiliki kaum atau berbeda kaum untuk bergabung menjadi salah satu bagian dari 4 kaum yang ada di Gajah Mati.
2. Perspektif *'urf* mengenai tradisi masuk kaum menjelang pernikahan dari segi ruang lingkup penggunaannya, tradisi ini termasuk kedalan *'urf* Al-khas yakni kebiasaan yang hanya diterapkan di tempat tertentu, yaitu berlaku di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu. Dari segi objeknya tradisi masuk kaum ini termasuk *'urf* Al-Amali ialah kebiasaan yang berkaitan dengan perbuatan, yakni tradisi masuk kaum merupakan kebiasaan di masyarakat Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko yang berhubungan dengan perbuatan masyarakat. Dari segi pelaksanaannya pada praktek tradisi *nupang kaum*

dikategorikan *'urf shahih* karena karena tidak menimbulkan mudharat dan mafsadat, sebaliknya pada praktek *masuk kaum* dan *nuhuk kaum* dapat dikategorikan *'urf fasid* karena menimbulkan mudharat dan mafsadat bagi pihak yang melaksanakan praktek dari tradisi tersebut di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko. Perspektif *'urf* mengenai tradisi masuk kaum dalam pernikahan adalah boleh selama tidak ada kepercayaan masyarakat yang mengarah kepada hal yang dilarang agama. Namun adat ini juga bisa menjadi makruh ataupun haram jika bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga tradisi masuk kaum ini dapat dikategorikan *'urf shahih* apabila diterima oleh orang-orang sekitar masyarakat tersebut dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, sopan santun dan budaya dan menjadi *'urf fasid* apabila diterapkan dalam masyarakat namun bertentangan dengan agama.

B. Saran

1. Untuk masyarakat di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko demi terciptanya masyarakat yang tentram dan aman serta selalu terjaga hubungan sosial antara satu individu dengan individu antara satu kelompok dengan kelompok lainnya maka marilah kita bersama-sama untuk selalu menjaga, melestarikan dan mematuhi setiap peraturan adat yang telah dibuat dan disepakati secara bersama-sama serta menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan.
2. Disarankan juga untuk para tokoh adat yang ada di Desa Gajah Mati agar mempertimbangkan kembali mengenai biaya masuk kaum, sehingga bagi orang yang kurang mampu dapat melaksanakan tradisi masuk kaum. Serta memaksimalkan keputusan dalam setiap peraturan adat.

3. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan pemikiran peneliti terdahulu dengan memadukan berbagai disiplin keilmuan yang dipelajari, dengan harapan besar berkembangnya khazanah kepastakaan terkait dengan munakahat dan pemahaman mengenai tradisi masuk kaum tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Raman bin Rajab al-Hanbali, *al-Qawa'id fi al-Fiqh al-Islami* (Cet. I; Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1413 H).
- Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Quddamah al-Muqaddasi, *al-Mugni*, Juz IV, (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1388 H/ 1968 M).
- Abu Ishaq Ibrāhīm bin Mūsā al-Syaṭibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz II (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1395 H/ 1992 M), h. 449.
- Abū Sunnah, Ahmad Fahmi, *al-'Urf wa al-'Adah fi Ra'yi al-Fuqaha'*, Kairo: Matba'ah al-Azhar, 1941 M.
- Afanadi, Afī Hidar Khawājih Amin. *Darar al-Hikam fi Syarh Majallah alAhkam*, Juz I ([t.t]: Dar al-Jail, 1411 H/ 1991 M).
- Agama RI, Kementrian. *al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Muslim Asia, 2012).
- Ahmad Zaini, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan," *Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 1 (2015).
- al-Alwani, Ruqayyah Taha Jabir. "*Athar al-'Urf fi Fahm al-Nusus.*" (2004).
- al-Būranu, Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad. *al-Wajiz fi Idah Qawa'id al-Kulli* (Cet. IV; Bairut: Muassasah al-Risalah, 1416 H/ 1996 M)
- al-Gazali, Muhammad. *al-Wasit fi al-Mazhab*, Juz III (Cet. I; Kairo: Dar al-Salam, 1417 H).
- Al-Husain, Walid bin 'Ali, *Itibar Maalat al-Afal wa Ašaruhā alFiqhi*, Juz II, Cet. II; Riyad: Dar al-Tadammuriyyah, 1430 H.
- Al-Jauziyah, Ibn al-Qayyim, *al-Furūsiyyah*, Saudi Arabiah: Dar alAndalus, 1414 H/ 1993 M.

al-Misri, Ibnu Nujim. *al-Asyabah wa al-Nazair ala Mazhab Abi Hanifah* (Cet. I; Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1419 H/1999 M).

Al-Nawawi, Abu Zakariya Muhyi al-Din Yahyā. *Syarh Sahih Muslim*, Juz IX, (Cet. I; Bairut: Dar al-Qalam, [t.th.]).

Al-Qarafi, *Syihab al-Din Ahmad bin Idris bin Abd al-Ramān*, *alFuruq: Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*, Juz III, Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1394 H.

Al-Sarkhasi, Shams al-Din. "al-Mabsut." *Beirut: Dar al-Ma'rifah* (1993).

Al-Suyuti, Jalaluddin. *al-Asyabah wa al-Nazair*, [t.t.]: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1411 H/1990 M).

Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubrā, 1395 H/1992 M.

Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz II, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1395 H/1992 M).

al-'Ulwani, Ruqayyah Taha Jabir. *Asar al-'Urf fi Fahm al-Nusus* (Damsyik: Dar al-Fikr, 1424 H/ 2003 M).

Al-Zarkasyi, Muhammad bin Abdullah bin Buhadir, *al-Mansur fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Juz II, (Kuwait: Wazarah al-Auqaf alKuwaitiyyah, 1405 H/1985).

Al-Zarqa', Mustafa Ahmad, *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, Juz II, Cet. 9; Damsyik: Mutabi' Alif Bā, 1384 H/ 1975 M.

Al-Zarqa, Mustafa Ahmad. "al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am." *Beirut: Dar al-Feker* (1968).

Andiko, Toha, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam merespon problematika hukum islam kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011).

Arikunto, Suharsimi. "Metode penelitian." (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

'Ata' bin Khalil, *Taisir al-Wusul ila al-Usul* (Cet. III; Bairut: Dar al-Ummah, 1421 H/2000 M).

- Az- zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Azzam, Abd al-Aziz Muhammad. *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2005).
- bin Abdurrahman, Syaikh Al Allamah Muhammad. "*ad Dimasyqi, Fiqih Empat Mazhab*, Terj." Abdullah Zaki Alkaf. (Bandung: Hasyimi, 2012).
- Bugin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Djaelani, Abdul Qadir. *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995).
- Effendi, Satria dan Zein, M. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Eriyanto, *Teknik Sampling, Analisis Opini Publik*, (Yogyakarta: LKSI, 2007).
- Ghazali Abdul, Rahman. *Fiqih Munakahat*, Cet 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008).
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990).
- Hamadah, Rahifah Sulaiman. *al-'Urf wa Asaruh fi Huquq al-Zawaj*, Gaza: al:Jamiah al-Islamiyyah, 1344 H/2014
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007).
- Ibnu Abidin, *Majmu'ah Rasail Ibnu Abidin: Nasyr al-'Urf*, Juz II, (Lahur: Suhail Akidimi, 1396 H/1976 M).
- Ihwanuddin, M. "*Rukun dan Syarat Pernikahan disertai dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam)*." (2013).

- Khatib, Suansar, *Usul fiqh*, Kampus IPB Taman Kencana, (Bogor : IPB Press, 2014).
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Mardani, Ushul Fiqh,(Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Cet.1).
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud *Panduan Hukum Keluarga Sakinah, Era Intermedia*, Solo, 2005.
- Mudzhar, Muhammad Atho. "Hukum Keluarga di Pakistan (Antara Islamisasi dan Tekanan Adat)." *Al-'Adalah* 12.1 (2014).
- Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz I, (Arab Saudi: Nasyr Maktabah al-Baz, 1415 H).
- Muslim, *Sahih Muslim*, Juz II, h. 961, nomor 1324.
- Naim, Abdul Haris. "*Fiqh Munakahat*." (2008).
- Najjar, Ibn. "*Sharh al-Kaukab al-Munir*." (2003).
- Nuruddin, Amair dan Akmal Tarigan, Azhari. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2004).
- Pebta Ariska, Reza. "*Tinjauan Masalah Mursalah tentang Penerapan Aturan Adat Pekal Berkaitan dengan Perkawinan (Studi di desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko*", Fakultas Syariah Institut Agama Islam Bengkulu, 2019.
- Ragawino, Bewa. "*Pengantar dan asas-asas hukum adat Indonesia*." Bandung, Fisip-Unpad (2008).
- Ramulyo, Mohd Idris. "*Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*." (2006).
- Ri, Departemen Agama. "*al-Qur'an dan Tafsirnya*." Jakarta: Lentera Abadi (2010).

- Rita Hanafie, Sri Rahaju Djatimurti. *Ilmu Sosial Budaya Dasar* (Yogyakarta: Andi Offset, 2016).
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sanger, Juliana Pretty. "Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Lex Administratum* 3.6 (2015).
- Sanusi, Ahmad dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: RajagrafindoPersada, 2017).
- Satori Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Setyaningsri, Meris. "Perubahan Tradisi Ruwatan Anak Tunggal Di Desa Kedungharjo Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban Tahun 2000-2015." *Avatara* 5.1 (2017).
- Sirajuddin M, "Eksistensi 'Urf sebagai Sumber Pelembagaan Hukum Nasional", *Madania*, vol. 19 nomor 1, 2015.
- Soekanto, Soejono. *Hukum adat Indonesia*, (Jakarta: Raja wali Pers, 2020).
- Sofyan, Yayan, *Islam Negara; Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: RMBooks, 2012).
- Sohari, Ahmad Sanusi. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015 Cet. 1).
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitati dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Suhadi, Arman. "Adat Badarak Dalam Pernikahan Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Dalam Perspektif Hukum Islam", Fakultas Syariah Institut Agama Islam Bengkulu, 2019.
- Sunah, Abu, and Ahmad Fahmi. "*al-'Urf wa al-'Adah fi Ra'yi al-Fuqaha*." *Mesir: Maktabah al-Azhar* 8 (1947).

- Syabir, Muhammad Usman. *al-Qawa'id al-Kulliyah wa al-Dawabit al-Fiqhiyyah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Cet I; al-Ardan: Dar al-Furqan, 1420 H)
- Syamsuddin, S. H. I. Anita Marwing, and Muhammad Tahmid Nur. *REALITAS 'URF DALAM REAKTUALISASI PEMBARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA*. Vol. 157. Duta Media Publishing, 2020.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).
- Taqyuddin Abū al-'Abbās Ibn Taimiyyah al-Harani, *al-Ṣadir al-Maslūl ala Syatim al-Rasul Sallallah alai wa Salam* (Arab Saudi: Nasyr al-Hars al-Watani, [t.th.]).
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan.*
- Walid bin 'Ali al-Husain, *Itibar Maalat al-Afal wa Asaruha al-Fiqhi*, Juz II (Cet. II; Riyad: Dar al-Tadammuriyyah, 1430 H).
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 2017).
- Wulandari, Cantika. *"Adat Batunang Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif 'Urf"*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Bengkulu, 2021.
- Yahya, Mukhtar, and Fatchur Rahman. *Dasar-dasar pembinaan hukum fiqh-Islamy*. Sa'adiyah Putra., 1979.
- Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abd al-Bar bin 'Aṣim, *al-Namri, al-Istuḏkār*, Juz IV (Cet I; Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1421 H/2000 M).
- Zain al-Din Abd al-Rahim bin al-Husain al-'Iraqi dan Abu Zar'ah al'Iraqi, *Tarh al-Tasrib fi Syarh al-Taqrīb*, Juz II (Mesir: Dar Ihya al-Turas al-'Arabi, [t.th.]).

Zaini, Ahmad "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan", *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6, No. 1. 2015.93.

Zakaria, R. Yando. "Strategi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat (hukum) adat: sebuah pendekatan sosio-antropologis." *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanian* 2.2 (2016): 133-150.



L

A

M


P

I

R

A

N





Wawancara dengan Bapak Ibrahim Dem, Kepala Kaum Tando Rajo
Desa Gajah Mati



Wawancara dengan Bapak Karni, Kepala Kaum Kimas Desa Gajah
Mati



Wawancara dengan Bapak Saidan, Kepala Kaum Baginde Bukuk
Desa Gajah Mati



Wawancara dengan Bapak Iwan, Kepala Kaum Bagindo Mudo
Desa Gajah Mati



Wawancara dengan Bapak Bambang Irawan, Kepala Desa Gajah Mati



Wawancara dengan Bapak Yatri, Sekdes Desa Gajah Mati



Wawancara dengan Bapak Ropi, Masyarakat Desa Gajah Mati



Wawancara dengan Bapak Edi, Sekcam Desa Gajah Mati



Wawancara dengan Bapak Samsir, Orang Tua Kaum/Sesepuh
Desa Gajah Mati



Wawancara dengan Bapak Masti, Sesepuh Desa Gajah Mati



Wawancara dengan Bapak Nadar, Imam Masjid Desa Gajah Mati



Wawancara dengan Bapak Malfianto, Kepala Sekolah SMPN 12
MUKOMUKO Desa Gajah Mati



Wawancara dengan Bapak Alan Azwar, Pegawai Syarak/Tokoh Agama Desa Gajah Mati



Wawancara dengan Bapak Mustafa Kamal, Sesepuh/Tokoh Agama Desa Gajah Mati



Wawancara dengan Bapak Sukarman, Masyarakat Desa Gajah Mati

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Rully Wahyudi Ananda Ikhwan
Tempat, Tanggal Lahir : Gajah Mati, 27 Juli 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Desa Gajah Mati
Nama Orang Tua/Wali : Ikhwan

Bahwa saya telah melakukan cek plagiasi di Fakultas Syariah dan saya bertanggung jawab atas semuanya, maka saya tidak akan:

1. Saya tidak akan menuntut hasil plagiasi yang sudah saya cek
2. Saya tidak memberikan apapun kepada tim plagiasi fakultas syariah
3. Saya bertanggung jawab atas semua hasil plagiasi
4. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam hasil plagiasi, maka saya menerima semuanya dan bertanggung jawab atas plagiasi tersebut

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan kondisi sehat serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Dengan Hormat,



Rully Wahyudi Ananda Ikhwan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telpon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51172
Website : www.uinfabengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul "*Tradisi Masuk Kaum Menjelang Pernikahan Pada Suku Pekal Di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko Perspektif 'Urf'*", yang disusun oleh :

Nama : Rully Wahyudi Ananda Ikhwan

NIM : 1911110027

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada :

Hari : Senin

Tanggal : 11 Juli 2022

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk penetapan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 29 Agustus 2022

Tim Penyeminar

Penyeminar 1

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP.197705052007102002

Penyeminar 2

Etry Mike, M.H
NIP.198811192019032010

Mengetahui,
K.a. Prodi Hukum Keluarga Islam

Etry Mike, M.H
NIP.198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276 Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Rully Wahyudi Ananda Ikhwan
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	<p>Lulus/ Tidak Lulus*</p> <p>Saran:</p>
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <ul style="list-style-type: none">- Lengkapi Daftar pustaka. min 15 buku referensi- Apa masalahnya di LB?- Footnote perbaikan- tambahkan sumber jurnal.- metode<ul style="list-style-type: none">- lokasi beri alasan akademis top lokasi Siamel.- subjek / informasi	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, 1, II


Ery Mike, MH
NIP. 198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276 Faksimili (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Rully Wahyudi Ananda Ikhwan
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus * Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, H


Dr. Miti Yarmunida, M.A.
NIP. 15110505 200710 2002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Senin / 11 Juli 2022
Nama : Rully Wahyudi Ananda Ikhwan
NIM : 1911110027
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tradisi Masuk Kaum menjelang pernikahan pada suku pekal di desa Gajah mati kec. Sungai Pumbai Kab. Mukomuko	 <u>Rully Wahyudi A.I.</u>	Dr. Mili Yasmunda 1. M.A2.....	 1.
		2. Ety Mike, MH	 2.

Wassalam
Ka. Prodi HKI

Ety Mike, MH
NIP. 1988.11.02.016032010





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276 Faksimili (0736) 51172
Web iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Senin / 11 Juli 2022
Nama : Rully Wahyudi Ananda Ikhwan
NIM : 1911110027
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tradisi Masuk kalim menjelang pernikahan pada suku pekal di Desa Gajah Mati kec. Sungai Lumbai kab Mukomuko	 <u>Rully Wahyudi A.1</u>	Dr. Miki Tarmunida	
		1. M. Ng.....	1.
		2. Etry Mike, MH	2.

Wassalam
Ka. Prodi HKI


Etry Mike, MH
NIP. 198811152015032010



KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
DESA GAJAH MATI

Jl Lintas Bengkulu - Sumatra Barat Km 187 Email: gajahmati.1011@gmail.com Kode Pos: 38368

Nomor : 109/005/1706152003/PIP/X/2022
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Izin Penelitian

Yth,
Dekan Fakultas Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI)
Di
Bengkulu

Menindaklanjuti Surat dari kampus Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Fakultas Syariah Keluarga Islam Keluarga (HKI), Nomor 1234/Um.23/F.1/PP.00.9/10/2022, Tanggal 24 oktober 2022 Perihal permohonan izin Penelitian, Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rully Wahyudi Ananda Ikhawan
NIM : 1911110027
Fakultas : Syari'ah
di : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Dengan in permohonan izin Penelitian nama tersebut di atas di *Izinkan*, Adapun yang akan diteliti "Tradisi Masuk Kaum Menjelang Pernikahan Pada Suku Pekal di desa Gajah Mati Kecamatan sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko Perspektif 'Urf "

Demikian surat izin penelitian ini dikeluarkan dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
DESA GAJAH MATI**

Jl Lintas Bengkulu - Sumatra Barat Km 187 Email: gajahmati.1011@gmail.com Kode Pos: 38368

SURAT KETERANGAN

No: 136/1706152003/X/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BAMBANG IRAWAN

Jabatan : Kepala Desa Gajah Mati

Alamat : Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rully Wahyudi Ananda Ikhawan

TTL : Gajah Mati, 27 Juli 2000

Pekerjaan : Mahasiswa

NIM : 1911110027

Alamat : DS.Gajah Mati Kec.Sungai Rumbai Kab.Mukomuko

Berdasarkan surat dari dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor :116/Un.23/F.I/PP.00.9/02/2022 tanggal 24 Oktober 2022 perihal izin penelitian skripsi Bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian untuk penulisan skripsi di Kecamatan Sungai Rumbai, dengan judul "Tradisi Masuk Kaum Menjelang Pernikahan Pada Suku Pekal di desa Gajah Mati Kecamatan sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko Perspektif 'Urf' (Studi di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko)" dimulai dari tanggal 24 Oktober sampai dengan 24 November 2022.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 1245/Un.23/F.1/PP.00.9/10/2022 24 Oktober 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth
Kepala Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten
Mukomuko

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada
Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun
Akademik 2022-2023 atas nama:

Nama : Rully Wahyudi Ananda Ikhawan
NIM : 1911110027
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : "Tradisi Masuk
Kaum Menjelang Pernikahan pada Suku Pekal di Desa Gajah
Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko
Perspektif 'Urf'
Tempat Penelitian : Kabupaten Mukomuko

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan
terima kasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP.197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276 51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.unfasbengkulu.ac.id

Nomor: 1015/Un 23/E1/PP.00.9/08/2022

30 Agustus 2022

Lampiran
Perihal

Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak/ Ibu :

Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag⁴
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan

1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Paden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0735) 51276 51171 51172 - Faksimili (0736) 51171 51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor 1015/Uin.23/I.I/PP.00.9/08/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. : 197705052007102002
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Etry Mike, MH
NIP. : 198811192019032010
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini

- N A M A : Rully Wahyudi Ananda Ikhwani
NIM/Prodi : 1911110027/TKI
Judul Skripsi : Tradisi Masak Kaum Menjelang Pernikahan Pada Suku Pekal di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko Perspektif *Urf*

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 30 Agustus 2022
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rully Wahyudi Ananda I. Pembimbing II : Etry Mike, MH
NIM : 1911110027 Judul Skripsi : Tradisi Masuk Kaum Menjelang
Jurusan : Hukum Keluarga Islam Pernikahan Pada Suku Pekal Di Desa Gajah Mati
Prodi : Hukum Keluarga Islam Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	Rabu/5-10-22.	Daftar isi	- dibuat sesuai format.	f
2	Kamis/06.10.22	Footnote	- Rapikan sewalkan pedoman	f
		BAB I	- perbaiki terd ah Rapikan.	f
3.	Jumat/14.10.22	Buat pedoman wawancara	pedoman wawancara	f
4.	Kamis/20.10.22	Ara pedoman wawancara	see pedoman	f
5.	Senin/28.11.22	Perbaiki Margin Lampiran Daftar pustaka.		f

Bengkulu, 19 September 2022

Mengetahui,
Kaprosdi HKI

Pembimbing II

Etry Mike, MH
NIP. 198811192019032010

Etry Mike, MH
NIP. 198811192019032010



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rully Wahyudi Ananda I. Pembimbing II : Etry Mike, MH
NIM : 1911110027 Judul Skripsi : Tradisi Masuk Kaum Menjelang
Jurusan : Hukum Keluarga Islam Pernikahan Pada Suku Pekal Di Desa Gajah Mati
Prodi : Hukum Keluarga Islam Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
6.	30.11.22 Kamis	Buat keterangan Tabel	Sevri ds cehnc tabel pd BAB kor.	
		Buat paper tabel	Pada hal. tabel.	
7.	Selasa/6.12.22	Acc	Acc	

Bengkulu, 19 September 2022

Mengetahui,
Kaprosdi HKI

Pembimbing II

Etry Mike, MH
NIP. 198811192019032010

Etry Mike, MH
NIP. 198811192019032010



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rully Wahyudi Ananda I.
 NIM : 1911110027
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
 Judul Skripsi : Tradisi Masuk Kaum Menjelang
 Pernikahan Pada Suku Pekal Di Desa Gajah Mati
 Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	Rabu/5.10.22	SK SK Pembimbing Daftar Isi	Buat Rencana Daftar Isi. - perkuat teori yg akan dijan- jukan alat ana- lisis. - Sistematisasi per- forma AEC pembimbing	
2.	Kamis/6.10.22	Daftar Isi	- Lengkapi sumber data penelitian tersebut	
3.	Senin/10.10.22	BAB I BAB II	- Sumber data lang- kapur dan perbaiki cara penulisan. - Tambah Teori - tulis Bahasa Arab.	

Bengkulu, 19 September 2022

Mengetahui,
Kaprodi HKI

Pembimbing I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
 NIP. 197705052007102002

Etry Mike, MH
 NIP. 198811192019032010



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rully Wahyudi Ananda I.
NIM : 1911110027
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing I : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
Judul Skripsi : Tradisi Masuk Kaum Menjelang
Pernikahan Pada Suku Pekal Di Desa Gajah Mati
Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
4.	Rabu/30.11.22	BAB III	Sumber data & teugkap	Jr.
5.	Kamis/8.12.22	BAB IV	- uraikan semua data dari belun informan penelitian. - tambahkan analisis terhadap proses masuk kaum. - ungkapkan aspek muharafat / ketiduran dalam proses masuk kaum, & analisis & praktik dalam hadis Rasulullah SAW.	Jr.
6.	Senin/12.12.22	BAB I - V	Acc pembimbing I	Jr.

Bengkulu, 19 September 2022

Mengetahui,
Kaprosdi HKI

Etry Mike, MH
NIP. 198811192019032010

Pembimbing I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : **RULLY WAHYUDI ANANDA KHAWAN**
 Nim : **1811110027**
 Jur/Prodi : **Hukum Keluarga Islam (HKI)**

No	Hari/Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Hari Rabu, 17 November 2021 Jam 09.00 sd/10.00 wib	Wanda Nim. 1811150044 HKI	pelaksanaan peradilan tanggung jawab badan hukum perantara kabupaten muhi suw	1. Dr. Supardi M.A. 2. Wahyu Abdul Kadir, M.H.I	1.
2.	Rabu, 17 November Jam 11.00 sd/12.00 wib	Yosi Febri Lectari Nim 181110012 HKI	Pembagian wasiat wasilah terhadap anak angkat dalam kompilasi hukum Islam	1. Neman Julir, Lc., M.A.S 2. Anon Rahmah M.H.I	1.
3.	Rabu, 10-11-2021	Mova Apriyanti	Kebebasan Berpensi melalui Karya Seni Ditinjau Dari	1. D. F. Lohman & M.A. 2. Aneta Rahma S.H.	1.
4.	Rabu, 22-12-2021	Saiful Bahri	penitipan anak di panti asuhan bagi orang yang tua mpu	1. Neman Julir, Lc M.A.S 2. Citra S.Sy., M.Pd	1.
5.	Rabu 23-12-2021	Ahmad Nisbah Albani	upaya konseling beragama calon pengantin terpadu (keterampilan dan lain)	1. Marri M.H.I 2. Tarsi M.A	1.
6.	Rabu Selasa 28-12-2021	Corina Adifa	penentuan kewajiban suami terhadap anak istri pada pasal 35 dan 36 KUHPerdata	1. Dr. Toha Adika M.A.S 2. Badrun Numan M.S.I	1.
7.	Senin 27-12-2021	Dinda Septika Veronica	kedudukan wali nikah pada konsep marriage menurut Abd salam	1. Neman Julir Lc., M.A.S 2. Tarsi MA	1.
8.	Senin 27-12-2021	Nanik Istika Sari	Tata cara rujukan di Indonesia perspektif masalah hukum	1. Dr. Miki Yarni Nida M.A.S 2. Citra S.Sy Mpd	1.
9.	Selasa 28-12-2021	Pedo Fernaldo	Tinjauan syariah Dukung terhadap pelaksanaan sumpah	1. Rohmadi, M.A 2. Ade Kosasih S.H., M.H	1.
10.	Rabu 08-06-2022	Yusi Afrani	partisipasi politik pemilih pemula santri pendak	1. Marri S.H.MH 2. Hamdan Ependi Mpd.1	1.

Bengkulu, 21, Juni, 2022
Ka. Prodi HKI

Etry Mike, MH
NIP: 19881115 201503 2010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Selebar Kota Bengkulu 38211
(0736) 51276-51171-51172 Faximile (0736) 51171
Telepon Website www.uin-sukarnobengkulu.ac.id

IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Rully Wahyudi Ananda Ikhwani
NIM : 1901110027
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Semester : 6

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Tradisi masuk kaum menjelang pernikahan pada suku pekai di desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Tumbuh Kabupaten Mukomuko
2.
3.

Berdasarkan hasil penelusuran dari bank Judul Prodi AHAS/HKI dan penelusuran online (google) menerangkan Judul No (...) belum ada yang meneliti dalam bentuk skripsi.

Bengkulu, 19 Juni 2022
Tim Penelaah

(.....)

PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan dapat dilanjutkan, tambahkan tinjauan perspektif

PA

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan Sejalan judul No. 1 untuk dilanjutkan menjadi proposal skripsi dan tambahkan perspektif lain

Dosen

Dr. Rohmali, MA

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah

Mengetahui
Ka. Prodi AHS/HKI

Bengkulu, 19 Juni - 2022
Mahasiswa

Rully Wahyudi Ananda

Etry Mike, MH
NIP. 198811192019022010

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Rully Wahyudi Ananda Ikhwan

Nim : 1911110027


Prodi : Hukum Keluarga Islam

JudulSkripsi : Tradisi Masuk Kaum Menjelang Pernikahan Pada Suku Pekal Di
Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten
Mukomuko Perspektif 'Urf

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan
presentasi plagiasi 27%

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



12/23
01

Hidayat Darussalam, M.E.Sy.
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Rully Wahyudi Ananda Ikhwan
NIM: 1911110027